KLIPING DIGITAL

POLITIK & PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

30 November 2021

The Jakarta Post

TUESDAY NOVEMBER 30, 2021 | TWELVE PAGES VOL. 39 NO. 178 | SINGLE COPY PRICE RP 7,500

The Jakarta Post @jakpost The Jakarta Post @jakpostimages

Fixing Job Creation Law after Constitutional Court ruling

INSIGHT

Alexander Hutauruk

Managing partner at LHBM Counsel, Jakarta. The views expressed are personal.

The recent Constitutional Court decision on the Job Creation Law has created commotion among legal experts and practitioners. The court declared the legislative process of the law conditionally unconstitutional for several reasons.

The court said the law had adopted the omnibus method (i.e. issuing one new law to amend several types of laws), which was not recognized under the prevailing system. In addition, the court highlighted that the law that had been promulgated was substantially different from the final draft that was agreed upon by the government and the House of Representatives. Finally, the court found a lack of meaningful public participation in the law-making process.

Notwithstanding the procedural issues above, the court still found the law to be valid with a caveat that the government and the House are to rectify the issues within two years. Otherwise, the law will become unconstitutional. The court also ordered that until the issues were revised, the government would have to postpone the implementation of the law relating to matters that were strategic and had broad impacts and would have to refrain from issuing new implementing regulations pertaining to the law.

The decision has led us into unchartered territory, considering that the court has never before rendered a decision granting request on legal formality. What the decision essentially means and how should we go from here are the critical questions.

The court differentiates between legal formality, which deals with the procedural aspects of the law-making process, and the merits of the law. What has been declared unconstitutional is the process, not the merits, which means that the law itself is still valid, including all its implementing regulations that have been issued thus far.

This approach might be seen vague and is full of political nuance because if there are flaws in the legal formality of the law, the law should be declared unconstitutional in its entirety. One might argue differently that the court did not only consider the legal certainty aspect but also the objectives of the law together with the benefits and consequences of the decision for the current circumstances.

To illustrate the importance of the law, the government has reformed the business licensing system by introducing a risk-based approach based on this law. The higher the potential risks posed by business activities, the stricter the control and the greater need for licensing. The type of licensing for a business activity is now determined based on the risk level of such a business activity set by the government. The latest Online Single Submission (OSS) version, which is based on the risk-based approach, was also launched to implement this reform.

Imagine if the law were considered unconstitutional in its entirety. It would just trigger chaos and uncertainty in Indonesia. The investment that has been made into the risk-based approach system would simply vanish. Hence, we should applaud the court for granting the two-year period to revise the issues in the law-making process.

While we can take comfort in the decision stating that the law remains valid, we might scratch our heads when reading another part of the decision that says the implementation of the law is to be postponed until the issues are rectified.

The risk-based approach is an example of an implementation of the law that is strategic and has broad impacts, as it reforms the business licensing system in Indonesia. The decision would, therefore, trigger the question of whether the applicability of the risk-based approach needs to be postponed.

If we look at the consideration of the court, which weighs up the objectives of the law, the answer should be no. However, it is a fact that there is an order from the court to postpone the implementation of the law relating to matters that are strategic and have broad impacts, which without a doubt will and has been used by the affected parties to challenge the legitimacy of the law. The trade unions have already begun to contend that the implementation of all regulations related to employment in the law are to be postponed as a result of this order. This is another reason for the government to promptly rectify the issues.

The next question is how we should proceed from here.

The government and the House will need to revise the procedural issues by amending law No. 12/2011 on the enactment of laws and regulation. Any preparation or enactment of laws and regulations should follow directives in the 2011 law, and therefore, the omnibus method should be incorporated therein. This seems to be an easy fix given that the government should have the support of a majority in the House.

The interesting part is how to ensure the omnibus law will tick the box of the meaningful public participation requirement. Meaningful participation means that the public is entitled to be heard, to be considered and to have things explained to it. The decision appears to give hints that to comply with this requirement, the government should address concerns from several groups of people regarding the merits of the jobs law, including in the employment section.

The government and the House will need to face the music and prove that the concerns about the employment section in the law have been heard, considered and explained, particularly if they were not entertained. This can be a challenging task given that there have been a lot of objections filed against the law, including those that were brought before the court.

One could say that the decision is a slap in the face for the government and the House. However, looking at the glass half full, this could be an opportunity for the improvement of not only the lawmaking process but also the merits of the law. We might anticipate that the government will make necessary changes to the law, including in its merits.

The caveat here is not to repeat the same mistake and to ensure no substantial changes will be made to the final amendments of the law as agreed by the government and the House.

Iran's nuclear program back in spotlight

Country possesses enough enriched uranium for four nuclear weapons: Analyst

Anne Beade

Agence France-Presse/Vienna

Tehran's nuclear program is back under the spotlight as international talks between Iran and world powers to revive the 2015 nuclear deal restart on Monday in Vienna.

Tehran insists that its program is exclusively peaceful but its recent ramping up of its nuclear activities has alarmed experts.

Which limits has Tehran breached?

Under the 2015 deal with Britain, France, Germany, China, Russia and the United States, Iran agreed not to enrich uranium above 3.67 percent, well below the 90-percent threshold needed for use in a nuclear weapon.

In addition, it was only allowed to have a stockpile of 202.8 kilograms in total — equivalent to 300 kg in a particular compound form.

But since May 2019, Iran has announced successive breaches of the deal in reaction to then-US president Donald Trump's withdrawal from the agreement in 2018 and the reimposition of harsh sanctions.

According to the latest report from the United Nations' watchdog IAEA, Iran has now amassed a stockpile of 2,489.7 kg. The total amount includes 113.8 kg enriched to 20 percent, as well as 17.7 kg enriched up to 60 percent.

In addition, it has started producing uranium metal, "a key material used to make nuclear weapon cores, under a civil use pretext", according to Andrea Stricker, coauthor of a recent analysis from the Washington-based Institute for Science and International Security.

Under the 2015 deal, Iran promised not to produce the metal.

It has also made more progress operating advanced centrifuges — machines used for uranium enrichment — than it had prior to the 2015 deal.

"Iran has made irreversible progress on advanced centrifuges and on enrichment including practicing multi-step enrichment to shorten the process of moving to weapons-grade," Stricker told AFP.

How close is it to a nuclear bomb?

Iran denies wanting nuclear weapons, saying its activities are purely for peaceful purposes, such as generating electricity and treating cancer patients.

Under the 2015 deal, "breakout time" — the time needed to acquire the fissile material necessary to manufacture a bomb — was about a year. But with the recent developments, it is "much less", according to one diplomat.

"Enrichment to 60 percent could be around 99 percent of the effort to reach weapons-grade, which underscores the gravity of the situation," Stricker told AFP, citing a colleague's research, adding "there is no reason for hysteria".

"Iran now possesses enough enriched uranium for four nuclear weapons, after further enrichment to weapons-grade."

What safeguards are in place?

Experts note Iran would also need to take other steps, besides enriching uranium, to have a bomb.

"Even if Iran produced enough fissile material for a nuclear weapon, it would need to convert that material into the nuclear core and package that with explosives and other components to make a nuclear device," said Eric Brewer of the Washington-based Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

"Additional steps would be required to fit that device on top of a missile and have it work correctly."

IAEA inspectors also regularly visit Iran. Their access has been reduced since earlier this year, but their monitoring activities would still "help it detect a dash to a nuclear weapon fairly quickly", according to Brewer.

"The real challenge right now is that Iran's expanded nuclear activities, in particular its use of advanced centrifuges, are creating knowledge that is hard to erase with a simple return to the nuclear deal," he said.

Jokowi assures investors after court rules passing of jobs law unconstitutional

Marchio Irfan Gorbiano and Dzulfiqar Fathur Rahman

The Jakarta Post/Jakarta

President Joko "Jokowi" Widodo has promised businesses that their investments will not be affected by the recent Constitutional Court ruling on the Job Creation Law, saying his administration would immediately work on a do-over of the lawmaking process.

The procedure of passing the law — the key legislative item in the President's ambitious yet controversial reform agenda — was recently declared unconstitutional by the court, which also ruled that the government and the House of Representatives must start the lawmaking process again from scratch within two years. If they fail to do so, the law will be permanently repealed and all the previous laws it has replaced must be reinstated. In the meantime, the law remains effective.

"In a democratic nation that is based on the rule of law, the government respects and will immediately implement what has been ruled by the Constitutional Court," Jokowi said in a press conference on Monday, in his first official response to Thursday's ruling.

"I have instructed the coordinating ministers and other related ministers to immediately follow up on the ruling as soon as possible."

The ruling was a major blow to Jokowi's bid to cut red tape and bring in investment to Indonesia. Economists feared it would bring back business uncertainty, especially as interest from foreign investors has been steadily growing in Indonesia as an attractive investment destination.

Jokowi, however, gave an assurance that the ruling clearly said the law was still in effect pending the lawmaking do-over.

"All material and substance in the law and [existing implementing] regulations remain in effect without any provisions being revoked or declared invalid by the court," he said. "Therefore, I assure businesses and investors, both domestic and international, that the investments that have been made and investments that are being processed and will be in process are safe and secure."

This, he said, did not affect his commitment to easing the process of doing business, which will eventually create jobs.

Dubbed an omnibus as it was drafted to revise and combine 78 laws into 1,000 pages of legislation, the Job Creation Law was passed in October last year. The government said more than 43,000 regulations needed to be streamlined in order to improve the nation's competitiveness in the region.

But the court found that the process of drafting the jobs law was flawed because the Constitution mandates that lawmaking be carried out in accordance with prevailing procedures laid in the 2011 law on the drafting of laws and regulations, which does not recognize such a concept as an omnibus law. The court said the jobs law deliberation also lacked transparency and denied public participation.

Parts of the law, meanwhile, have been viewed by labor and environmental groups as detrimental to labor rights and environmental protections.

Coordinating Economic Minister Airlangga Hartarto said the ruling did not cancel out the impact of the jobs law, such as the operations of the Indonesian Investment Authority (INA) because the government issued the implementing regulation prior to the ruling.

He said it also would not affect the four newly established special economic zones (SEZs), which have lured Rp 90 trillion (US$6.2 billion) worth of investment commitments, or the changes to labor and wage laws.

The new online single submission (OSS), which streamlines the business-licensing process, also remains operational and it will still be used by the government to process new licenses or the extension of existing ones.

For micro, small and medium enterprises, Airlangga said, it meant that the current relaxation in obtaining licenses, as well as certain facilities to get halal certificates and the ones that allow the government to buy their products and services for official state procurement were maintained so far.

Since the start of its implementation on Aug. 4, the OSS has issued nearly 380,000 licenses, of which an overwhelming majority are for micro enterprises.

"Next, the government will write a letter to the House speakership to list the jobs law revision as a priority in the 2022 National Legislation Program [Prolegnas]," Airlangga said in a press briefing on Monday.

Coordinating Legal, Political and Security Affairs Minister Mahfud MD, meanwhile, said the government was committed to completing the revision sooner than the deadline set by the court. **(dis)**

— Vincent Fabian Thomas contributed to this article

RELATED STORY p2

KOMPAS
AMANAT HATI NURANI RAKYAT

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/LUKAS

Presiden Joko Widodo (tengah) menyampaikan keterangan pers terkait Undang-Undang Cipta Kerja setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang itu cacat formil, Senin (29/11/2021), di Istana Merdeka, Jakarta.

Tindak Lanjut Mesti Cermat

Tindak lanjut terhadap putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil harus dilakukan cermat. Sebab, tafsir atas putusan MK berdampak pada regulasi mana yang akan diperbaiki.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah optimistis dapat menyelesaikan revisi Undang-Undang Cipta Kerja sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dalam waktu lebih cepat dari tenggat dua tahun yang diberikan MK. Sejumlah pakar hukum tata negara mengingatkan pemerintah dan DPR agar cermat menindaklanjuti putusan MK. Kesalahan dalam memperbaiki undang-undang sesuai perintah MK berpotensi mengakibatkan UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, melalui keterangan resmi, Senin (29/11/2021), mengatakan, menyikapi putusan MK terkait uji formil UU Cipta Kerja, pemerintah sudah rapat. Kesimpulannya, menurut dia, seperti sudah disampaikan Presiden Joko Widodo, yakni pemerintah menerima, menghormati, dan segera menindaklanjuti putusan MK.

"Terlepas dari persoalan kontroversinya, pemerintah akan segera menindaklanjuti (putusan) itu," katanya.

Mahfud menjelaskan, pemerintah menangkap makna dari putusan itu adalah MK meminta pembentuk UU memperbaiki prosedur pembentukan UU. Sebab, putusan itu dijatuhkan MK pada uji formil UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja. Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon, yaitu lembaga nirlaba yang mengadvokasi isu buruh migran Migrant Care dan kawan-kawan. Terkait uji materi atau substansi UU, menurut Mahfud, dinyatakan tidak dapat diterima MK.

"Pemerintah akan menyelesaikan revisi UU Cipta Kerja itu lebih cepat dari dua tahun. MK memberi waktu dua tahun, tetapi kita akan lebih cepat daripada itu," ujar Mahfud.

Di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin, Presiden juga menegaskan telah memerintahkan para menteri koordinator dan menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK.

Adapun MK dalam putusannya menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja cacat formil. MK juga memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki tata cara pembentukan UU Cipta Kerja paling lama dua tahun. Apabila dalam tenggang waktu itu tak dilakukan perbaikan, UU itu menjadi inkonstitusional secara permanen (*Kompas*, 26/11/2021).

Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, mengatakan, DPR hanya akan merevisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Revisi dilakukan untuk memasukkan frasa *omnibus law* sehingga setelah direvisi persoalan dianggap selesai dan menjadi konstitusional. Sementara pemerintah akan menyempurnakan redaksional UU Cipta Kerja yang dikoreksi MK. "Desember ini kami akan menyusun Prolegnas 2022 untuk jangka panjang dan jangka menengah, dan itu nanti akan kami masukkan ke Prolegnas," ucap Firman.

Cermat menafsirkan

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva mengingatkan agar pemerintah dan DPR tak salah menafsir putusan MK. Sebab, penafsiran tersebut akan berdampak pada regulasi mana yang akan diperbaiki. "Yang diperintahkan MK perbaikan UU Cipta Kerja, bukan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," ujarnya.

Jika bukan UU Cipta Kerja yang diperbaiki dalam tempo dua tahun, lanjut Hamdan, UU tersebut akan inkonstitusional.

Dalam memperbaiki UU Cipta Kerja, katanya, pemerintah dan DPR mesti memperbaiki proses pembentukan UU itu. Pertama, metode *omnibus law* yang digunakan pada UU Cipta Kerja diberikan catatan oleh MK tidak memiliki standar baku. Pembuatannya juga tidak sesuai dengan pakem yang ditentukan di UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena itu, MK meminta ada standar baku yang harus jadi pegangan dalam membuat *omnibus law*.

Catatan kedua, lanjut Hamdan, banyak kesalahan yang diperbaiki setelah RUU Cipta Kerja disahkan DPR. Kesalahan itu prinsipiil, bukan kesalahan penulisan. Ketiga, akses publik dan sosialisasi ke masyarakat dalam proses pembahasan UU Cipta Kerja tidak dilakukan dengan baik sehingga ini juga merupakan bagian yang harus diperbaiki. Adapun substansi yang dipermasalahkan masyarakat juga harus ditinjau lagi.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti khawatir, dalam menafsirkan putusan MK, pemerintah hanya memilih salah satu pertimbangan hukum untuk memudahkan revisi UU yang diminta. Jika itu dilakukan, putusan MK hanya diambil sepotong sebagai justifikasi kesalahan yang telah diperbuat pembentuk UU selama proses pembentukan UU Cipta Kerja. Padahal, dalam putusannya, MK juga menyebut proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi syarat formil prosedur pembentukan UU yang baik.

MK juga menyebut pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas partisipasi publik yang bermakna. Partisipasi bermakna itu mensyaratkan tiga hal, yakni hak publik untuk didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. "Dengan seluruh pertimbangan mahkamah itu, artinya UU Cipta Kerja harus dibahas lagi sejak awal per kluster," kata Susi.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, menuturkan, putusan MK jelas meminta pembentuk UU memperbaiki tata cara pembentukan UU Cipta Kerja. Namun, MK tidak menunjukkan tata cara mana yang harus diperbaiki. Dengan demikian, Demokrat menilai, yang harus diperbaiki ialah tata cara pembuatan UU Cipta Kerja, bukan merevisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (CAS/DEA/SYA)

▶ klik.kompas.id/polhuk

Baca artikel lainnya seputar Politik dan Hukum di Kompas.id dengan memindai QR Code.

LEGISLASI

Atur Detail Tanggung Jawab Platform Digital

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diharapkan membuat aturan detail tentang pertanggungjawaban platform digital dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari regulator hingga konsumen. Pengaturan itu bisa melalui legislasi sektoral atau regulasi khusus.

Cakupan pertanggungjawaban itu, antara lain, terkait pertanggungjawaban operator terhadap pengguna platform, pertanggungjawaban platform terhadap konsumen, pertanggungjawaban atas kurangnya transparansi, dan dominasi dari platform. Selain itu, pertanggungjawaban untuk menyediakan akses pemulihan yang efektif kepada konsumen ataupun pemasok.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar mengatakan, dalam hukum Indonesia, platform digital dikategorikan sebagai bagian dari penyelenggara sistem elektronik yang ruang lingkupnya sangat luas. Definisi mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem elektronik tanpa ada kategorisasi detail berbasis pada spesifikasi layanan dan model bisnis. Pengaturannya pun cenderung sektoral dan tidak terintegrasi antarmodel bisnis dan layanan yang berbeda-beda.

"Akibatnya kemudian sulit untuk menentukan bentuk dan model pertanggungjawaban dari tiap-tiap platform tersebut, apakah disamaratakan atau dibedakan satu dengan lainnya," ujarnya saat diskusi bertajuk "Menggagas Model Tanggung Jawab Platform Digital, Tawaran Awal", Senin (29/11/2021).

Turut hadir sebagai pembicara Pelaksana Tugas Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Anthonius Malau, pengajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta Sih Yuliana Wahyuningtyas, dan Vice President Public Policy and Government Relations GoTo Ardhanti Nurwidya.

Wahyudi menuturkan, pemerintah bisa melakukan pemetaan awal pengaturan platform digital di Indonesia. Pengaturan bisa dilakukan melalui legislasi sektoral atau khusus. Legislasi sektoral terdiri dari sektor seperti perdagangan, jasa keuangan, dan perhubungan. Sementara legislasi khusus mengatur penyelenggara sistem dan transaksi elektronik.

Bersifat supranasional

Menurut Wahyudi, pengaturan tidak bisa mengatur platform pada batas teritorial tertentu. Pengaturan harus mengacu pada model pengaturan yang sifatnya supranasional, yakni ada satu standar di tingkat global yang menjadi rujukan untuk membangun pengaturan dan model pertanggungjawaban platform yang jaringannya sangat luas.

"Keterlibatan *multistakeholder* mesti dilakukan dalam perancangan dan perumusan pengaturan tanggung jawab platform digital. Tidak semata-mata hanya Kominfo," tuturnya.

Sementara itu, Anthonius mengatakan, Kominfo hanya mengatur dari sisi teknologinya. Ketika digunakan untuk keperluan lain, yang berlaku adalah aturan dari Kominfo dan aturan dari instansi terkait dengan pemanfaatannya. "Ke depan, regulasi mana yang kita buat akan mendengar pemangku kepentingan lain," ujarnya.

Ardhanti mengatakan, GoTo terus berupaya melindungi ekosistemnya. Beberapa hal yang dilakukan ialah menerapkan kebijakan internal terkait konten *takedown*. Hal ini dilakukan untuk menjaga konten positif di platform, sekaligus menjalankan kewajiban dari Peraturan Kominfo No 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. (SYA)

Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Wartawan mengabadikan persidangan Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kanan) secara daring dari Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/11/2021). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menghukum Nurdin lima tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider empat bulan kurungan, dan pidana tambahan. Nurdin terbukti menerima Rp 13,812 miliar dari sejumlah pengusaha untuk kepentingan proyek. (PDS)

KILAS POLITIK & HUKUM

Tulisan Goenawan Mohamad Menginspirasi

Tulisan-tulisan Goenawan Mohamad tak hanya menjadi catatan perjalanan sejarah, tetapi juga inspirasi bagi banyak orang. Di sisi lain, Goenawan juga terinspirasi banyak orang sehingga baginya, sejarah tidak didominasi oleh seorang tokoh atau pemikiran. Berbagai tokoh memberikan komentar dari berbagai sudut pandang tentang Goenawan, yang tahun ini berulang tahun ke-80, dalam peluncuran buku *Pembentuk Sejarah, Pilihan Tulisan Goenawan Mohamad*, Senin (29/11/2021). Wakil Presiden ke-11 Boediono berharap Goenawan akan terus menjadi inspirasi segala lapisan umur. Rizal Mallarangeng dari Freedom Institute mengatakan, buku yang diterbitkan Kepustakaan Populer Gramedia ini menjadi cara bagi pembaca melihat dan merasakan Indonesia dari persepsi dan cita rasa Goenawan. (EDN)

KEAMANAN PAPUA

Pemimpin KKB Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

JAYAPURA, KOMPAS — Demius Magayang, pemimpin kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua, bakal dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Dia diduga membunuh Henry Jovinski, staf Komisi Pemilihan Umum Yahukimo, pada 11 Agustus 2020.

Demius alias Temius Magayang ditangkap pada Sabtu (27/11/2021) di Distrik Dekai, Yahukimo, Papua. Demius, yang juga Komandan Operasi KKB Kodap XVI Wilayah Yahukimo, masuk daftar pencarian orang dalam sejumlah kasus pembunuhan di Distrik Dekai. Salah satunya pembunuhan terhadap staf KPU Yahukimo, Henry Jovinski.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Komisaris Besar Faizal Ramadhani, mengatakan, Demius bersama Senat Soll membunuh Henry di Jembatan Brasa, Distrik Dekai. Atas perbuatannya, dia akan dijerat Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.

"Demius bisa terancam pidana hukuman seumur hidup atau hukuman mati," ujar Faizal, Senin (29/11), di Jayapura.

Adapun Senat Soll sudah ditangkap lebih dulu pada 2 September 2021 di Distrik Dekai. Namun, Senat meninggal pada 26 September 2021 karena sakit akibat luka tembak di kaki kanannya. Sementara itu, selain dijerat hukum terkait pembunuhan Henry, Demius juga masih menjalani pemeriksaan terkait tewasnya Muhammad Toyib serta dua anggota TNI AD di Bandara Nop Goliat Dekai.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal menambahkan, Demius masih dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara, Jayapura. Saat ditangkap, dia melawan sehingga harus ditembak oleh aparat.

"Demius langsung diterbangkan dari Yahukimo ke Jayapura. Dia akan menjalani perawatan dan pemeriksaan sehingga dapat menguak sejumlah aksi KKB di Yahukimo selama ini," kata Mustofa.

Bupati Yahukimo Didimus Yahuli mendukung kepolisian menangkap komplotan KKB. Menurut dia, pembangunan jalan Trans-Papua di Yahukimo, misalnya, kini tersendat karena gangguan KKB. Padahal, pembangunannya bakal menghubungkan Dekai, ibu kota Yahukimo, ke 20 distrik (kecamatan) serta dua kabupaten, yakni Jayawijaya dan Yalimo.

"Masyarakat di pedalaman Yahukimo merindukan fasilitas jalan yang memadai. Sebab, masyarakat kami selama ini lebih sering menggunakan moda transportasi udara," katanya.

Sepanjang Januari-November 2021 terjadi 35 aksi KKB di Kabupaten Intan Jaya, Yahukimo, Nduga, Pegunungan Bintang, Puncak, dan Maybrat. Total, sepanjang tahun 2021 sebanyak 16 aparat keamanan dan 15 warga sipil meninggal. Selain itu, 21 aparat keamanan dan 10 warga sipil terluka.

Bupati Yahukimo Didimus Yahuli mendukung kepolisian menangkap komplotan KKB.

Proses hukum terbuka

Peneliti Kelompok Kerja Papua Badan Riset dan Inovasi Nasional Cahyo Pamungkas, menyampaikan, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan Polri setelah menangkap Demius Magayang adalah melakukan proses hukum secara terbuka. Dugaan bahwa Demius alias Temius Magayang terlibat sejumlah kasus pembunuhan harus dibuktikan. Penegakan hukum juga harus menerapkan prinsip asas praduga tak bersalah.

"Penting juga bagi aparat penegak hukum untuk membuka siapa Demius Magayang ini. Dia itu masuk dalam kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mana? Apakah bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pimpinan Goliath Tabuni atau yang mana? Sebab, sampai saat ini belum ada pernyataan apa pun dari OPM," kata Cahyo, Minggu (28/11) malam.

Cahyo mengatakan, dalam proses hukum, Demius Magayang harus didampingi penasihat hukum. Tersangka harus diperlakukan sama seperti kriminal lainnya. Proses hukum ini juga penting dilakukan untuk membuktikan bahwa operasi yang dilakukan di Papua adalah operasi penegakan hukum, bukan operasi militer.

"Proses hukum yang adil penting untuk mengobati luka masyarakat Papua yang trauma dengan lingkaran kekerasan dan pelanggaran HAM. Namun, untuk mengembalikan kepercayaan warga Papua kepada Pemerintah Indonesia, masih butuh langkah dialog yang damai," kata Cahyo.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Amiruddin Al Rahab, menambahkan, penegakan hukum di Papua jangan hanya diselesaikan dengan pendekatan kasus per kasus. Di Papua, setiap hari ada kontak senjata antara KKB dan aparat penegak hukum. Banyak kelompok KKB yang bahkan sudah tidak jelas siapa yang berada di balik mereka.

Sementara itu, menurut dia, pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah hukum dan keamanan di Papua masih terpisah-pisah. Setiap kementerian dan lembaga mengeluarkan kebijakan yang tidak sinkron satu sama lain.

Misalnya, kata dia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengeluarkan kebijakan labelisasi teroris kepada KKB. Kemudian, terbaru, Panglima TNI mengambil kebijakan untuk melakukan pendekatan yang lebih humanis di Papua. Adapun pemerintah melalui Wakil Presiden dan payung hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat menggunakan pendekatan kesejahteraan.

"Sampai saat ini belum ada langkah yang sinergis dan pasti dalam menangani masalah hukum dan keamanan di Papua," kata Amiruddin.

Satu hal yang pasti dalam mengatasi permasalahan hukum di Papua, kata dia, pemerintah seharusnya berpegang pada prinsip mencegah jatuhnya korban dari warga sipil. Dengan demikian, kebijakan politik yang tegas harus diambil. Amiruddin berharap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengevaluasi menyeluruh pendekatan hukum dan keamanan yang dijalankan sejak April 2020 hingga kini.

Amiruddin menegaskan, tanpa evaluasi terukur terkait operasi penegakan hukum saat ini, tak akan ada sesuatu yang baru di Papua. Evaluasi menyeluruh itu harus lebih mengedepankan pendekatan HAM sehingga ada jaminan perlindungan bagi warga sipil di Papua dan Papua Barat. (FLO/DEA)

Polemik Penyaluran Dana Hibah Pemprov DKI Jakarta

MEDIA INDONESIA
REFERENSI BANGSA

ANGGARAN dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadi sorotan setelah mengalir ke sejumlah yayasan yang memiliki hubungan dengan pejabat. Pertama yang menjadi sorotan ialah dana hibah untuk Yayasan Pondok Karya Pembangunan (PKP) sebesar Rp486 juta. Yayasan tersebut dipimpin oleh ayah dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Begitu juga dengan dana hibah Rp900 juta untuk organisasi nonprofit, Bunda Pintar Indonesia yang merupakan binaan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani.

Beberapa tokoh yang menimbulkan polemik telah mengeluarkan pendapatnya mengenai penyaluran dana hibah. Namun, permasalahan dana hibah ini terus berlanjut karena diduga terdapat KKN dalam penyaluran dana hibah tersebut. Dugaan ini disebabkan oleh penyaluran dana hibah yang diberikan pada beberapa lembaga yang masih berhubungan dengan tokoh pejabat publik.

Pemprov DKI Jakarta sebetulnya sudah mempunyai aturan terkait dengan penyaluran dana hibah dilingkungan DKI Jakarta. Aturan ini tertuang dalam Pergub No 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Dalam aturan ini sangat jelas mengenai kriteria sampai persyaratan penyaluran dana hibah di DKI Jakarta. Aturan dokumen administratif yang harus dilengkapi juga tercantum dalam aturan yang dibuat Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Beberapa Lembaga yang Menimbulkan Polemik Dana Hibah DKI Jakarta

Yayasan Pondok Karya Pembangunan (PKP)
Rp486 juta
Wakil Gubernur A Riza Patria

Yayasan Bunda Pintar Indonesia
Rp900 juta
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani

Penyebab Polemik Dana Hibah

- Dana hibah diberikan pada lembaga yang dikelola oleh ayah dari Wakil Gubernur A Riza Patria.
- Dana hibah juga diberikan pada lembaga Yayasan Bunda Pintar Indonesia yang belum terdaftar di Kemenkum dan HAM.
- Yayasan Bunda Pintar Indonesia juga dikelola Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani.
- Terdapat dugaan KKN dalam perkara dana hibah DKI Jakarta.

Aturan Mengenai Dana Hibah di DKI Jakarta

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Pemerintahan dan Lembaga yang Bisa Mendapatkan Hibah

- Pemerintah pusat.
- Pemerintah daerah lain.
- Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Hibah yang Dapat Diberikan

- Uang
- Barang dan Jasa

Kriteria yang Harus Dipenuhi dalam Pemberian Hibah

- Peruntukannya secara spesifik dan telah ditetapkan.
- Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- Tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
  - Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Persyaratan Badan atau Lembaga Menerima Dana Hibah

- Memiliki kepengurusan yang jelas.
- Memiliki keterangan domisili dari lurah atau sebutan lainnya.
- Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau badan atau lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

Persyaratan Hibah pada Organisasi Kemasyarakatan

- Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
- Berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta.
- Memiliki sekretariat tetap di Provinsi DKI Jakarta.

Usulan Tertulis Dana Hibah yang Harus Diajukan oleh Lembaga atau Organisasi

- Surat permohonan.
- Proposal.
- Kelengkapan dokumen administrasi.

Isi Proposal Hibah Uang yang Harus Dicantumkan Lembaga atau Organisasi

- Identitas dan alamat pengusul.
- Latar belakang.
- Maksud dan tujuan.
- Rincian rencana penggunaan hibah/rincian anggaran biaya.

Isi Proposal Hibah Barang dan Jasa yang Harus Dicantumkan Lembaga atau Organisasi

- Identitas dan alamat pengusul.
- Latar belakang.
- Maksud dan tujuan.
- Jenis barang/rincian pekerjaan jasa.
- Volume, harga/rincian biaya barang/jasa.
- Lokasi pemberian barang/jasa.

Dokumen Administratif yang Harus Dipenuhi Lembaga atau Organisasi

- Fotokopi kartu tanda penduduk ketua/pimpinan badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan.
- Fotokopi akta notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dan Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia atau Peraturan Gubernur tentang pembentukan organisasi/lembaga atau dokumen lain yang dipersa makan.
- Fotokopi nomor pokok wajib pajak.
- Fotokopi surat keterangan domisili dari kelurahan setempat atau sebutan lainnya.
- Fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang.
- Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Surat pernyataan tanggung jawab pengusulan bermeterai.
- Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan untuk hibah berupa uang.

Pengecualian Persyaratan Administratif

- Tempat ibadah.
- Majelis taklim.
- Taman/tempat pendidikan Alquran.

Tanggapan dari Tokoh yang Menimbulkan Polemik

A Riza Patria
Aset PKP sampai saat ini merupakan aset yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Biaya tersebut juga digunakan untuk makan yatim piatu selama satu tahun.

Zita Anjani
Saat memutuskan untuk mengikuti kontestasi politik, saya telah berhenti dari kepengurusan Bunda Pintar Indonesia.

Sumber: Pemprov DKI Jakarta/Forum Warga Kota Jakarta/Litbang MI

SELASA KLIWON • 30 NOVEMBER 2021
• 25 RABIUL AKHIR 1443 H • 24 BAKDA MULUD 1955

THE POLITICAL NEWS LEADER

Rakyat Merdeka

RM.id Rakyat Merdeka

MANJAIN BURUH JANGAN HANYA PAS PEMILU

■ REDAKSI: 021- 53699507 (EXT 727) FAKS: 021- 53671716 ■ LAYANAN IKLAN: FAX: 021- 5333156 ■ SERVIS PELANGGAN: 021-53674444 Rp 5.000 (LUAR P JAWA Rp 6.500)

Saat Panen Harga Anjlok

Bawang Merah Bisa Jadi Produk Ekspor

HARGA bawang merah saat ini mengalami penurunan akibat panen raya di banyak sentra. Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini berharap, Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan stabilisasi harga bumbu masak itu.

Anggia menjelaskan, anjloknya harga bawang merah disebabkan panen raya dan daya serap yang rendah. Di Brebes, serapan bawang merah hanya 5 persen dari keseluruhan hasil panen. Agar harga kembali stabil, politisi senior PKB ini meminta pemerintah berinovasi. Salah satunya dengan meningkatkan ekspor bawang merah.

Apalagi, lanjutnya, bawang merah hasil produksi Kabupaten Brebes sangat diminati di pasar luar negeri. Produk petani Brebes ini mempunyai kualitas tinggi, bisa dijual dengan harga layak. Dengan inovasi ekspor, petani mempunyai untung dan mampu menyekolahkan anak.

"Kami akan terus bekerja sama dengan Kementan untuk lebih memprioritaskan program dan kebijakan yang memihak petani. Terutama untuk perkembangan pertanian hortikultura di Provinsi Jawa Tengah," kata Anggia saat kunjungan kerja bersama Kementan ke Brebes, Jawa Tengah, kemarin.

Di tempat yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesdit) Hortikultura Retno Sri Hartati Mulyandari menyampaikan, pihaknya terus berupaya menjaga stabilisasi harga produksi hortikultura.

Salah satunya dengan memberdayakan usaha kecil dan menengah agar serapan dan pengolahan bawang meningkat.

Selain itu, dia mengajak semua pihak bekerja sama mengatasi persoalan ini melalui sinergi yang harmonis. Salah satunya dengan tata kelola pascapanen, yaitu menerapkan *Good Handling Practices* (GHP) dan *Good Manufacturing Practices* (GMP) untuk menghasilkan beragam produk turunannya.

Seperti yang dilakukan oleh PT Sinergi Brebes Inovatif (SBI), dengan produk turunannya berupa pasta bawang merah yang sudah tembus ekspor ke Arab Saudi. Kemudian bawang goreng utuh *crispy* dan bawang goreng iris yang sudah rutin untuk pasar ekspor Singapura.

Retno bilang, produk hilir memiliki nilai tambah lebih tinggi daripada produk segar. Sehingga ke depan penumbuhan UMKM Hortikultura ini dapat dilaksanakan secara lebih masif. Ini untuk meningkatkan nilai tambah hortikultura sekaligus bisa menyerap tenaga kerja rumahan. ■ KAL

DISAMBUT WARGA: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno disambut warga saat berkunjung di Desa Wisata Liya Togo, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, kemarin. Kedatangan Sandiaga memberikan dampak positif ekonomi dengan naiknya omset para pedagang kaki lima di lokasi kunjungan.

DOK KEMENPAREKRAF

Putusan MK Soal UU Ciptaker

UMK Tahun 2022 Bisa Ditangguhkan

Habib Aboebakar Alhabsyi

ANGGOTA Komisi III DPR Habib Aboebakar Alhabsyi berharap pemerintah menganulir penetapan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK). Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Salah satu amar putusan MK adalah penangguhan kebijakan strategis terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Serta, tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Ciptaker.

"Tentu ini wajib dipatuhi dan segera dilaksanakan pemerintah," kata Aboe di Jakarta, kemarin.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan, UMK adalah kebijakan strategis dan berdampak luas sebagaimana dimaksudkan oleh MK. Karenanya, kebijakan UMK ini harus dianulir.

UMK pada tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan untuk menetapkan UMK. "Aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja," ucapnya.

Menurutnya, penetapan UMK dengan PP tersebut mendapat penolakan dari buruh. Sementara, *legal standing* penetapan UMK tersebut dianggap MK tidak konstitusional.

"Pemerintah wajib patuh terhadap putusan MK tersebut, agar tidak menggunakan Perhitungan UMK 2022 menggunakan PP 36 Tahun 2021," katanya.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ini bilang, seharusnya jika mengikuti amar putusan MK, pemerintah mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 untuk menetapkan UMK 2022.

"Semua pihak harus menghormati dan menjalankan putusan MK ini dengan baik, tentunya juga pemerintah. Karena kita telah bersepakat menjadikan Indonesia sebagai negara hukum," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menyampaikan surat kepada DPR untuk memasukkan revisi UU Cipta Kerja ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas di tahun 2022. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari putusan MK.

Dia mengatakan, pemerintah telah melakukan operasionalisasi dari UU Cipta Kerja kepada seluruh sektor baik di pusat maupun di daerah. Di antaranya, soal operasional Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau *Indonesia Investment Authority* (INA).

Untuk modal LPI, pemerintah telah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 30 triliun dan dan bentuk pengalihan saham negara sebesar Rp 45 triliun.

Pengaturan pelaksanaan LPI sebagai lembaga yang diberikan kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan investasi telah diatur dalam PP yang ditetapkan sebelum ada putusan MK.

"Dengan demikian, operasionalisasi LPI tetap berjalan sesuai putusan MK," ucap Airlangga. ■ KAL

Kejaksaan Mau Tuntaskan Kasus HAM

Senayan: Ditunggu Sejak Lama, Semoga Tidak Sebatas Retorika

Senayan mendukung kebijakan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang akan melakukan penyidikan umum terhadap kasus pelanggaran HAM masa kini. Semoga ada tindak lanjutnya, tidak sekadar retorika.

WAKIL Ketua Komite I DPD Filep Wamafma mengatakan, kebijakan ini memang sudah dinanti sejak dulu. Publik ingin melihat komitmen serius dari Kejaksaan Agung dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM.

"Secara hukum, ini sangat dinantikan berbagai pihak sejak dulu. Mudah-mudah bukan pernyataan politis dan sekadar retorika kosong," kata Filep dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Filep bilang, selama ini janji tersebut sudah sering kali dilontarkan secara berulang-ulang. Namun tak ada langkah konkret dari Kejaksaan Agung dalam melakukan penyidikan. Padahal, penyelesaian pelanggaran HAM masuk dalam Nawacita Presiden Jokowi.

"Di tahun 2018, sudah dibentuk Tim Gabungan Terpadu Untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, di bawah wewenang Menko Polhukam. Tim Khusus HAM juga sudah dibentuk Jaksa Agung. Tapi progresnya bagaimana?" tanya senator asal Papua Barat ini.

Filep menyebut, rencana penuntasan kasus pelanggaran HAM berat sering terjadi saling lempar antara Komnas HAM dan Jaksa Agung.

Dalam beberapa kasus, Komnas HAM menyatakan cukup bukti untuk dilakukan penyidikan hingga masuk ke penuntutan, namun oleh jaksa malah dinyatakan sebaliknya.

"Sudah ada 13 kasus yang diserahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan. Bagaimana kelanjutannya? Khusus Papua misalnya, Wasior 2001, Wamena tahun 2003, Paniai 2014. Kita tunggu kasus mana yang akan dituntaskan terlebih dahulu," kata Filep.

Sebagaimana diberitakan, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin akan melakukan penyidikan umum terhadap kasus pelanggaran HAM masa kini.

Burhanuddin juga memerintahkan Jampidsus mempercepat penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Sementara, Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan meminta Kejaksaan Agung memprioritaskan empat kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Akan baik sekali jika kasus-kasus seperti peristiwa 27 Juli 1996, Trisakti-Semanggi 1998, kerusuhan Mei 1998, dan kasus Munir ditingkatkan kasusnya menjadi penyidikan.

"Bagus sekali jika tiga perkara itu diselesaikan. Trisakti-Semanggi, orang tua korban sampai mengadakan aksi Kamisan di depan Istana Negara sampai sekarang. Jadi, itu harus diselesaikan," ujar Trimedya.

Trimedya menuturkan, pemerintahan Jokowi akan berakhir baik jika bisa menyelesaikan penegakan hukum di bidang HAM. Terutama pelanggaran HAM berat. Sebagai anak kandung reformasi, Presiden Jokowi wajib hukumnya menuntaskan pelanggaran HAM berat.

"Jokowi nggak mungkin jadi presiden kalau tidak ada reformasi. Begitu pun saya," sambung Politisi senior PDIP ini.

> **Speaker Quote**
>
> "Secara hukum, ini sangat dinantikan berbagai pihak sejak dulu. Mudah-mudah bukan pernyataan politis dan sekadar retorika kosong."
>
> ■ Wakil Ketua Komite I DPD, **Filep Wamafma**

Karena itu, pihaknya mendukung setiap upaya Jaksa Agung dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM.

"Apa yang disampaikan Jagung, kita dukung. Mulai dari kasus apa? Itu biasanya dikoordinasikan Jampidsus. Nah, itu yang akan kita tunggu. Mudah-mudahan, tahun depan ada pelanggaran HAM yang sudah diselesaikan," papar Trimedya.

Bagi Trimedya, selain pemberantasan korupsi, penuntasan kasus pelanggaran HAM berat adalah salah satu faktor yang membuat negara dipandang sempurna oleh dunia. Meski saat ini Amerika Serikat, Eropa dan PBB tidak terlalu vokal. Karena situasinya juga tengah berperang melawan pandemi Covid.

Komisi hukum DPR, lanjutnya, bakal menanyakan kepada Kejaksaan Agung dan Komnas HAM terkait progres penuntasan pelanggaran HAM berat.

Setelah itu, harus ada diskusi untuk menentukan kategori pelanggaran HAM. Mana yang berat, mana yang bukan.

"Jangan terus melempar keputusan mengklasifikasi pelanggaran HAM berat kepada DPR," pungkasnya. ■ KAL

Idris Surati Gubernur

Jembatan Rusak Belum Diperbaiki

KETUA Fraksi Partai Golkar MPR Idris Laena prihatin dengan rusaknya jalan penghubung antarkecamatan di Kabupaten Indragirihilir, Riau. Terlebih, jembatan yang hampir putus itu telah memakan korban dan merugikan berbagai aktivitas masyarakat.

"Jalan yang menghubungkan Kecamatan Keritang dan Kecamatan Reteh di Kabupaten Indragirihilir rusak berat, nyaris putus. Namun, kerusakan itu tidak kunjung mendapat perbaikan, bahkan tak memiliki prioritas anggaran di kabupaten," ujar Idris melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Legislator asal Riau ini sudah lama menerima pengaduan soal kerusakan itu, bahkan melakukan koordinasi dengan sejumlah anggota DPR bidang Infrastruktur atau Komisi V DPR.

Namun, perbaikan jembatan itu tak bisa mendapat alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena termasuk jalan kabupaten.

Pembangunan jembatan atau

Idris Laena

jalan di Kabupaten Indragirihilir, lanjutnya, harus menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Jika diupayakan melalui APBN, harus melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK), menjadi bagian dari transper daerah. Tapi tetap berdasar pada pengajuan Pemda Kabupaten Indragirihilir ke pemerintah pusat," jelas dia.

Anggota Komisi VI DPR ini juga menyesalkan banyaknya korban dan terhambatnya berbagai aktivitas masyarakat akibat kerusakan jembatan itu. Bahkan, masyarakat telah bergotong royong melakukan upaya maksimal melalui swadaya untuk memperbaiki jembatan itu.

"Berdasarkan pantauan saya, kerusakan jembatan sudah sangat membahayakan. Sudah ada truk, mobil, dan motor yang tercebur di sungai. Karenanya, tidak boleh ada lagi kerugian materil, apalagi hingga korban jiwa akibat kerusakan tersebut," tegas dia.

Idris menambahkan, dirinya telah mengirim surat dan melakukan komunikasi dengan Gubernur Riau Syamsuar, agar perbaikan jembatan tersebut mendapat prioritas dalam APBD 2022.

"Kami berharap, tahun anggaran 2022, jembatan tersebut dapat diperbaiki. Alhamdulillah, Gubernur Riau dan Bupati Indragirihilir menindaklanjuti, akan dianggarkan Pemda pada APBD 2022," tandasnya. ■ ONI

NYARIS PUTUS: Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Keritang dan Kecamatan Reteh di Kabupaten Indragirihilir mengalami kerusakan sangat berat, nyaris putus.

Bisnis Indonesia

NAVIGASI BISNIS TERPERCAYA

16 halaman cetak
26 halaman e-paper

Tahun XXXVI No. 12375

Selasa, 30 November 2021

| UPAH MINIMUM PROVINSI |

DKI USUL KAJI ULANG FORMULA UPAH

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk meninjau kembali formula upah minimum provinsi yang diatur dalam PP No.36/2021 tentang Pengupahan.

Rahmad Fauzan & Wibi Pangestu Pratama
redaksi@bisnis.com

Hal tersebut terungkap dalam surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bernomor 533/-085.15 tertuju ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Dalam suratnya, Anies menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi di Jakarta tidak semua sektor usaha mengalami penurunan. Sebagian sektor, tulisnya, masih mengalami peningkatan. "Misalnya, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan, dan jasa kegiatan sosial," tulis Anies dalam surat yang diperoleh *Bisnis*, Senin (29/11).

Sementara belum ada formula penetapan UMP yang baru, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP 2022 dan pembahasan kembali dengan pemangku kepentingan. Hal tersebut dilakukan untuk menyempurnakan serta merevisi Kepgub No. 1395/2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022.

Berdasarkan formula PP No. 36/2021, kenaikan UMP di Jakarta hanya sebesar Rp37.749 atau 0,85% menjadi Rp4,45 juta per bulan. Anies menilai kenaikan tersebut amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asa keadilan mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja yang terlihat dari inflasi DKI Jakarta sebesar 1,14%.

Pada Senin, (29/11), Anies menemui pengunjuk rasa yang melakukan demonstrasi menuntut kenaikan UMP di depan Balai Kota DKI Jakarta. Sebelum menemui massa secara langsung, Anies bertemu Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Winarso yang memimpin aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum provinsi UMP di Balai Kota Jakarta. Pertemuan yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) DKI Jakarta Andriyansyah dilakukan secara tertutup.

"Kami melihat formula dalam PP No.36/2021 maka buruh di Jakarta hanya mengalami kenaikan 0,85% atau senilai Rp38.000. Kami menilai angka ini amat kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya," ujar Anies.

Dia menambahkan surat yang dikirimkan kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) pada pekan lalu tersebut sedang dalam proses pembahasan. Anies berharap para buruh dan pengusaha merasakan keadilan perihal upah tersebut.

Adapun, ratusan pengunjuk rasa dari FSPMI memulai aksinya pada Senin (29/11) sekitar pukul 10.30 WIB dengan tuntutan menetapkan kenaikan UMP 7% hingga 10%. Tuntutan dilatarbelakangi amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja (Kerja) inkonstitusional bersyarat dinilai membatalkan PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meyakini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal menangguhkan penetapan kenaikan UMP pekerja di Ibu Kota.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan konfederasi sebelumnya sudah melakukan komunikasi dengan Anies terkait dengan hal tersebut serta akan menyerahkan *legal opinion* kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Kami berkeyakinan Gubernur Anies akan menangguhkan penetapan UMP. Anies akan mempertimbangkan hal itu. Kami membuat *legal opinion* dan akan diserahkan hari ini," ujar Said ketika dihubungi *Bisnis*, Senin (29/11).

Dalam PP No. 36/2021 tentang Pengupahan, jelas Iqbal, penetapan UMP merupakan kebijakan strategis. Sementara itu, dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja (Kerja) inkonstitusional bersyarat, setiap kebijakan strategis wajib ditangguhkan.

Penangguhan dilakukan dalam waktu maksimal 2 tahun sembari dilakukan perbaikan terhadap syarat formil. Apabila tidak dilakukan perbaikan, maka beleid tersebut akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Pada Jumat (26/11), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) meminta pemerintah menunda implementasi kebijakan upah minimum atau UM 2022, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. MK mengamanatkan pemerintah untuk menangguhkan segala kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, lantaran UU Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, pemerintah mesti menjalankan amanat MK untuk meredam rencana mogok nasional yang telah disiapkan oleh serikat pekerja. Timboel mencontohkan, pemerintah dapat memulai dengan menunda pemberlakuan upah minimum yang telah ditetapkan pekan lalu.

"Upah minimum itu kan program strategis nasional, maka dia bagian dari kebijakan strategis yang mesti ditangguhkan dulu sampai ada pembicaraan lebih lanjut bersama serikat pekerja," kata Timboel melalui sambungan telepon, Jumat (26/11).

Dia berharap pemerintah bersedia untuk menjalankan amanat MK itu dan menangguhkan sejumlah kebijakan strategis dan berdampak luas kepada masyarakat. Menurutnya, buruh bakal mengurungkan rencana mogok nasional apabila pemerintah menangguhkan sejumlah isu sensitif terkait ketenagakerjaan di akhir tahun ini.

"Kami harapkan demonstrasi mogok yang akan dirancang karena menolak upah minimum bisa turun tensinya. Artinya, kami minta pemerintah yang proaktif karena pemerintah yang diminta untuk menjalankan keputusan itu dengan melibatkan pekerja," katanya.

> "Melihat formula dalam PP No.36/2021 maka buruh di Jakarta hanya mengalami kenaikan 0,85% atau senilai Rp38.000.

INSTRUKSI PELAKSANAAN

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan instruksi bagi para kepala daerah terkait pelaksanaan aturan-aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasca-terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait regulasi tersebut.

Pemerintah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku. Meskipun begitu, terdapat sejumlah ketentuan dalam putusan MK, di antaranya menyangkut larangan penerbitan aturan baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, pemerintah pusat akan menerbitkan penjelasan kepada seluruh pemerintah daerah.

"Menteri Dalam Negeri akan menyampaikan Inmendagri kepada kepala daerah terkait operasionalisasi UU Cipta Kerja," ujarnya, dalam konferensi pers Tindak Lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pengujian Formil UU Cipta Kerja, Senin (29/11).

Dia juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo, bahwa pemerintah akan mendorong revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja dan UU Nomor 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pemerintah merevisi kedua UU karena adanya putusan MK bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional.

"Pemerintah bersama DPR akan melakukan revisi UU Cipta Kerja dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam rangka harmonisasi, pembentukan, dan pelaksanaan UU Cipta Kerja ke depan pascaputusan MK," ujarnya.

Presiden akan menyampaikan surat kepada pimpinan DPR untuk memasukkan revisi kedua UU tersebut ke dalam prolegnas prioritas tahun depan. Seperti diketahui, batas waktu revisi UU Cipta Kerja adalah dua tahun sejak putusan MK berlaku.

(Nyoman Ary Wahyudi)

FAJAR
Bacaan Kita Semua
SELASA, 30 NOVEMBER 2021
FAJAR.CO.ID
HARIAN FAJAR OFFICIAL
ECERAN RP. 5000

MOHD RASFAN / AFP

Buka Rute Internasional

Seorang penumpang mengenakan masker saat dia berjalan di Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) di Sepang pada 29 November 2021. Saat negara-negara di seluruh dunia menutup perbatasan, Malaysia justru membuka jalur ke Singapura. Meski tetap mengantisipasi penularan varian baru Omicron.

Omicron Timbulkan Risiko Global Tinggi

EDITOR M ARMAN K. SEWANG

JAKARTA, FAJAR — Varian Omicron diprediksi akan menyebar secara internasional. Hal ini akan menimbulkan risiko global yang sangat tinggi. Prediksi itu disampaikan World Health Organization (WHO). Lonjakan infeksi kemungkinan memiliki konsekuensi cukup parah di beberapa wilayah.

"OMICRON memiliki jumlah mutasi lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa di antaranya mengkhawatirkan. Terutama dampak potensialnya. Risiko global secara keseluruhan terkait dengan varian baru ini sangat tinggi," sebut WHO dalam keterangan resminya, Senin, 29 November.

Karena itu, WHO mendesak 194 negara anggotanya mempercepat vaksinasi kelompok prioritas tinggi. Selain itu, untuk mengantisipasi peningkatan jumlah kasus, dan mempertahankan layanan kesehatan. Hingga saat ini, tidak ada laporan kematian terkait varian Omicron. Saat ini, WHO sedang melakukan penelitian untuk menilai kemampuan Omicron bertahan dari perlindungan vaksin dan infeksi sebelumnya.

"Meningkatnya kasus, terlepas dari perubahan tingkat keparahan, dapat menimbulkan tuntutan besar pada sistem perawatan kesehatan. Dampaknya pada populasi yang rentan akan sangat besar. Terutama di negara-negara dengan cakupan vaksinasi rendah," papar WHO.

Dalam panduan terbarunya, WHO menegaskan negara-negara harus menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menyesuaikan langkah-langkah perjalanan internasional secara tepat waktu.

"Munculnya beberapa mutasi menunjukkan Omicron memiliki kemungkinan tinggi untuk lolos dari kekebalan dari perlindungan yang dimediasi antibodi. Namun, potensi untuk menghindar dari kekebalan yang dimediasi sel lebih sulit diprediksi. Ada ketidakpastian dalam menentukan besarnya potensi Omicron melawan kekebalan," terang WHO dalam panduannya.

Seperti diketahui, varian Omicron pertama kali dilaporkan ke WHO pada 24 November 2021 dari Afrika Selatan. Di negara itu, infeksinya telah meningkat tajam. Sejak itu, varian tersebut telah menyebar ke seluruh dunia.

Sejumlah kasus baru ditemukan di Belanda, Inggris, Denmark, dan Australia. Hongkong dan Israel juga disebut-sebut telah mendeteksi keberadaan varian tersebut. **(fin/*)**

TED ALJIBE / AFP

PROTEKSI DIRI. Pekerja medis dengan pakaian pelindung memberikan vaksin di sebuah colisium di Makati City, pinggiran Kota Manila pada 29 November 2021.

Bandar Judi Besar Ditangkap di Makau

MACAU, FAJAR — Pelarian bandar judi paling dicari oleh Pemerintah China, Alvin Chau berakhir. Dia akhirnya ditangkap pihak Kepolisian Makau dan langsung dilakukan penahanan.

Penangkapan ini ada upaya maksimal pemerintah China setelah pada akhir pekan lalu, China merilis surat perintah penangkapan bandar tersebut. Pemerintah Makau menyatakan bahwa salah satu operator judi terbesar bernama Suncity itu digiring ke kantor polisi pada Sabtu, 27 November.

Menurut pemerintah, Chau ditangkap berdasarkan sejumlah bukti dan notifikasi perintah penangkapan dari otoritas China daratan. Reuters melaporkan bahwa China memerintahkan penangkapan ini karena menuding Chau mengoperasikan judi lintas batas hingga ke Negeri Tirai Bambu. Judi kasino memang legal di Makau, tapi dilarang di China.

Dikutip dari CNN, Pihak berwenang Kota Wenzhou menyatakan bahwa berdasarkan penyelidikan mereka, Chau membentuk jaringan agen di China untuk membantu warga setempat terlibat dalam aktivitas judi lintas batas.

Menurut mereka, "sindikat kriminal" pimpinan Chau itu sudah memiliki 199 agen level pemangku kepentingan, dengan lebih dari 12 ribu agen judi dan 80 ribu anggota terhitung hingga Juli 2020. "Jumlah uang yang berputar sangat besar, benar-benar merusak manajemen sosial negara," sebutnya.

Perwakilan Kantor PBB urusan Narkoba dan Kriminal, Jeremy Douglas, menyatakan bahwa "Surat penangkapan Chau ini jelas menyebabkan keterkejutan hebat terhadap kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi di Hong Kong, Makau, juga Kamboja, Laos, dan Filipina."

Douglas mengungkap bahwa Suncity selama ini kerap dikaitkan dengan praktik penyelundupan narkoba besar-besaran hingga pencucian uang.

Pada 2019 lalu, media corong pemerintah China menyebut judi virtual yang dioperasikan Suncity merugikan ekonomi dan sosial Negeri Tirai Bambu. Namun saat itu, Suncity menegaskan bahwa mereka tak mengoperasikan judi virtual. **(bs/arm)**

2,5 Jam di Roda Pesawat ke AS

JAKARTA, FAJAR — Aksi nekat dan sangat mengerikan dilakukan seorang pria yang berasal dari Guatemala. Dia terbang ke Miami Amerikas Serikat (AS) tanpa berada dalam kabin pesawat. Namun, memilih bersembunyi di bagian roda pesawat. Dia menempuh selama perjalanan 2,5 jam dari kampung halamannya ke Miami.

Badan perlindungan perbatasan dan bea cukai AS (CBP) melaporkan bahwa insiden ini terjadi pada Sabtu, 27 November pagi waktu setempat.

"Petugas CBP di bandara internasional menahan seorang pria berusia 26 tahun yang mencoba mengelabui sistem deteksi di kompartemen roda satu pesawat yang tiba dari Guatemala pada Sabtu pagi," demikian pernyataan CBP yang dikutip Reuters.

Sementara itu, American Airlines juga merilis pernyataan bahwa Penerbangan 1182 dari Guatemala ke Miami sudah tiba sekitar pukul 10.00 dan "langsung dihampiri aparat hukum karena masalah keamanan." Pihak maskapai tak memberikan keterangan lebih lanjut. Mereka hanya memastikan bahwa pihak American Airlines akan mendampingi proses penyelidikan.

Insiden ini pertama kali menjadi perhatian setelah stasiun televisi lokal Miami, WTVJ, mengunggah video yang memperlihatkan seorang pria sesaat setelah pesawat mendarat. Dalam video itu, pria berbalut jaket hitam tersebut terlihat duduk asal bandara, di samping roda pesawat. Petugas terdengar memberikan keterangan yang mengindikasikan pria itu selamat setelah menempuh perjalanan dari Guatemala di roda tempat roda pesawat.

Perjalanan dari Guatemala ke Miami sendiri biasanya ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Petugas sedang menyelidiki proses pria itu dapat berada di kompartemen roda pesawat dan cara dia bertahan selama perjalanan.

Guatemala sendiri merupakan salah satu negara penyumbang terbesar dari sekitar 1,7 juta imigran yang ditahan dan diusir oleh agen perbatasan AS. Kebanyakan dari mereka kabur dari berbagai kekerasan dan pertikaian antara kartel-kartel narkoba.

Merujuk pada data Badan Penerbangan Federal (FAA), sudah ada 129 orang yang mencoba menerobos perbatasan dengan cara bersembunyi di roda pesawat atau area lainnya di dalam moda transportasi tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun sejak 1947 itu, setidaknya 100 orang meninggal dunia akibat luka di dalam perjalanan berbahaya tersebut. **(bs/arm)**

SUARA MERDEKA

Perekat Komunitas Jawa Tengah

HARGA LANGGANAN Rp. 89.000

www.suaramerdeka.com epaper.suaramerdeka.com

SELASA KLIWON, 30 NOVEMBER 2021
TAHUN 71 NO. 281 TERBIT 20 HALAMAN

Jaringan Layanan Media Terlengkap di Jawa Tengah

Rp.3.999

Pemkot Diminta Bangun Tanggul Darurat

Pasirsari Tergenang Air Limpasan Kali Bremi

PEKALONGAN - Wilayah Pasirsari dan Slumprit, Kota Pekalongan, sudah dua minggu ini tergenang air. Hal itu terjadi akibat limpasan air di tanggul Kali Bremi di sebelah utara jembatan Pasirsari-Pabean sepanjang 1 kilometer

SM/

***MENGGENANG:** Genangan air masih terjadi hingga kemarin, di Pasirsari Kota Pekalongan akibat limpasan air Kali Bremi. (50)*

Karena itu, Pemkot diharapkan membangun tanggul darurat dan memasang pompa untuk menyedot air genangan.

Demikian Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan, Nusron menginterupsi dalam sidang paripurna DPRD tentang pengambilan keputusan Raperda tentang APBD Kota Pekalongan tahun anggaran 2022. Rapat yang berlangsung di ruang sidang itu dipimpin Ketua DPRD, Mohamad Azmi Basyir dan dihadiri Wali kota HA Afzan Arslan Djunaid dan pimpinan OPD.

Nusron menjelaskan, banjir di Pasirsari terjadi pada November. Padahal, sekarang belum masuk Desember dan Januari. Karena itu, diperkirakan masih terjadi hujan lebat.

"Seingat saya, tahun lalu, banjir di Pekalongan terjadi Februari. Karena itu, jika hujan lebat terjadi hingga Januari/-Februari, maka genangan air banjir di Pasirsari tidak akan surut jika Pemkot tidak membangun tanggul daurat," katanya, kemarin.

Pompa

Karena itu, Nusron minta Pemkot mengantisipasi. "Saya bersama anggota DPR sudah mengunjungi lokasi banjir. Penyebabnya air limpas ke perkampungan karena volume Kali Bremi tak mampu lagi menampung air banjir," katanya.

Melihat kondisi seperti itu, menurut Nusron tak mungkin kita harus menunggu sampai air genangan surut, karena sekarang musim penghujan dan daerah atas terus hujan yang airnya mengalir ke Pekalongan. Untuk itu, Pemkot diharapkan memberikan sentuhan dengan membangun tanggul darurat dan memberikan pompa air untuk menyedot air genangan.

Nusron mengatakan, saat peninjauan lapangan juga hadir dari BPBD dan Dinsos. BPBD sudah menyatakan siap dengan karungnya tapi perlu diisi tanah/pasir. Anggota Komisi B DPRD Pekalongan juga sudah menelepon DPU dan menyanggupi untuk disurvei.

"Menurut saya, tak perlu disurvei, karena saya sudah melihat sendiri air melimpas di sana. Segera saja dibangun tanggul darurat, entah dari dana apa silakan. Sedangkan keperluan pompa itu pun, saya masih belum tahu, kemana airnya dibuang karena tanggul sudah limpas," katanya.

Ketua DPRD, Mohamad Azmi mendukung segera membangun tanggul darurat untuk mengurangi kesusahan warga di sana, agar genangan air segera surut. (A15-50)

Taiwan Halau 27 Jet Tempur Tiongkok

TAIPEI- Kementerian Pertahanan Taiwan mengerahkan angkatan udaranya memperingatkan 27 pesawat tempur Tiongkok yang masuk ke zona pertahanan udara Taiwan, termasuk di antaranya 18 jet tempur dan lima jet pembom berkemampuan nuklir.

Kementerian Pertahanan Taiwan pada Minggu (28/11) mengatakan bahwa angkatan udara Taiwan telah mengerahkan jet tempurnya untuk memperingatkan 27 pesawat Tiongkok yang telah memasuki zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ). Taiwan juga mengerahkan sistem rudal untuk memantau pesawat-pesawat tersebut.

ADIZ Taiwan tidak sama dengan wilayah udara teritorialnya, tetapi merupakan wilayah udara yang dideklarasikan sendiri yang dipantau untuk tujuan keamanan nasional.

Ketegangan yang semakin meningkat ini terjadi setelah delegasi Kongres Amerika Serikat (AS) berkunjung ke Taiwan minggu lalu. Ini merupakan kunjungan kedua dalam bulan ini, dengan maksud mendukung Taiwan.

Tiongkok telah berjanji untuk mengambil kembali Taiwan dengan paksa jika perlu. Beijing menolak semua yang memberikan legitimasi dan pengakuan internasional kepada pemerintah di Taipei dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kunjungan anggota parlemen AS ke pulau itu.

18 Jet Tempur

Dilaporkan angkatan udara Tiongkok mengirim 18 jet tempur, lima jet pembom H-6 berkemampuan nuklir, dan jet pengisian bahan bakar udara Y-20. Dalam peta yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Taiwan melalui akun *Twitter*-nya, pesawat pembom H-6 dan enam jet tempur terbang ke selatan Taiwan ke Selat Bashi yang memisahkan Taiwan dari Filipina sebelum terbang ke kawasan Pasifik dan kembali ke Tiongkok.

Taiwan terus menyampaikan keluhannya selama bebeberapa bulan terakhir atas masuknya pesawat-pesawat tempur angkatan udara Tiongkok ke ADIZ Taiwan. Pesawat-pesawat tersebut diketahui sering melintas di bagian barat daya dekat Kepulauan Pratas yang dikontrol Tiongkok.

Sebelumnya pada Jumat (26/11), juru bicara Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) mengatakan militer Tiongkok melakukan patroli kesiapan tempur angkatan laut dan udara ke arah Selat Taiwan.

Juru bicara itu menambahkan, tentara akan terus waspada dan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melawan, setiap saat, setiap gangguan oleh kekuatan eksternal dan konspirasi apa pun oleh para separatis yang bertujuan untuk apa yang disebut kemerdekaan Taiwan.

Dukungan untuk Taiwan yang bebas dan demokratis juga tampaknya datang dari Washington. Pada Kamis (25/11), delegasi Kongres AS untuk kedua kalinya dalam sebulan tiba di Taipei menjanjikan dukungan untuk anggota parlemen di sana. Dipimpin oleh Mark Takano, ketua komite urusan veteran DPR, para delegasi AS bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ingwen. "Taiwan akan terus meningkatkan kerja sama dengan AS untuk menegakkan nilai-nilai kebebasan dan demokrasi kita bersama, dan untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan itu," kata Tsai.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok pun menyatakan penentangan tegas terhadap kunjungan itu.(afp,reuters, dw-45)

SM/ap

***JET TEMPUR :** Taiwan mengerahkan jet tempur untuk merespons masuknya 27 pesawat militer Tiongkok ke zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) Taiwan. (45)*

INVESTOR DAILY INDONESIA

Wajib Masker

Para penumpang kereta bawah tanah di London, Inggris, tampak memakai masker saat bepergian pada Minggu (28/11). Menteri Kesehatan Inggris Sajid Javid mengatakan, pemerintah mulai Selasa (30/11) mewajibkan lagi penggunaan masker di toko dan transportasi umum tapi tetap meminta warga untuk menyiapkan keperluan Natal secara normal, walau sekarang ada ancaman dari varian virus Covid-19 yang dinamakan Omicron.

Investor Daily/Tolga Akmen / AFP

WHO: Risiko Omicron Sangat Tinggi

JENEWA - Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada Senin (29/11) mengingatkan bahwa varian baru Covid-19, Omicron, menunjukkan risiko sangat tinggi secara global. Meski belum diketahui tingkat bahaya maupun tingkat penularannya.

Oleh **Grace Eldora**

Badan kesehatan PBB tersebut menyatakan jenis Covid-19 yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan (Afsel) ini adalah varian yang sangat berbeda. Dengan jumlah mutasi yang tinggi. Beberapa di antaranya varian yang mengkhawatirkan dan mungkin terkait dengan potensi menyerang kekebalan tubuh dan potensi penyebaran yang lebih tinggi.

"Kemungkinan potensi penyebaran Omicron lebih lanjut tinggi di tingkat global," kata WHO mengingatkan dalam sebuah catatan teknis yang dirilis Senin.

Hingga saat ini, tambah WHO, belum ada laporan adanya kematian yang terkait dengan varian Omicron. Bahkan jika varian baru tidak terbukti lebih berbahaya atau mematikan dari yang sebelumnya, tetapi jika menyebar dengan lebih mudah akan memicu lebih banyak kasus dan lebih banyak tekanan pada sistem kesehatan. Dengan demikian, katanya, bisa membuat lebih banyak kematian.

"Jika gelombang besar lain Covid-19 terjadi didorong oleh Omicron, konsekuensinya mungkin parah. Risiko global keseluruhan yang terkait dengan varian yang menjadi perhatian (VoC) Omicron dinilai sangat tinggi," kata WHO.

Badan PBB ini juga menyatakan negara-negara harus meningkatkan pengawasan mereka untuk mencoba mendapatkan gambaran yang jelas tentang di mana dan seberapa cepat varian itu menyebar.

WHO juga mendesak percepatan vaksinasi Covid-19, terutama di kalangan populasi rentan yang belum menerima vaksin apa pun.

Tetapi pihaknya mengingatkan negara-negara agar tidak memaksakan larangan perjalanan. Memblokir perjalanan dari negara-negara asal varian baru dikhawatirkan menjadi tidak adil dan dinilai menghalangi pengawasan.

"Dengan varian Omicron yang sekarang terdeteksi di beberapa wilayah di dunia, memberlakukan larangan perjalanan yang menargetkan Afrika menyerang solidaritas global," kata Direktur Regional WHO Matshidiso Moeti.

Saat ini, daftar negara yang memberlakukan pembatasan perjalanan dari selatan Afrika terus bertambah. Di antaranya Inggris, Indonesia, Kuwait, Belanda, Qatar, Arab Saudi, dan Amerika Serikat (AS).

Pemerintah Australia pada Senin menghentikan rencana pelonggaran perbatasan yang diberlakukan tahun lalu untuk memerangi pandemi Covid-19.

Negara-negara di seluruh dunia telah bereaksi terhadap jenis Omicron dengan memperketat perbatasan, meskipun varian tersebut telah mencapai Eropa, Asia, dan Amerika Utara.

Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison mengumumkan penundaan dua minggu atas rencana pelonggaran perbatasan, menyusul pengumuman dari pemerintah Jepang dan Israel tentang larangan wisatawan asing.

Banyak negara khususnya di Eropa barat sudah berjuang dengan peningkatan kasus yang cepat dan kembali mewajibkan penggunaan masker, langkah-langkah jarak sosial, jam malam, ataupun penguncian. **(afp)**

Omicron vs Delta: Varian Mana yang Lebih Cepat Menyebar?

JENEWA – Para ilmuwan sedang berlomba untuk memahami konsekuensi yang ditimbulkan dari varian baru Covid-19 yang dinamakan Omicron. Di tengah situasi tersebut, muncul salah satu pertanyaan paling penting, apakah versi baru virus corona ini dapat berlari lebih cepat dari varian Delta yang sekarang mendominasi global.

Menurut WHO, pihaknya sedang berkoordinasi dengan banyak peneliti di seluruh dunia guna lebih memahami bagaimana varian tersebut akan berdampak pada pandemi Covid-19. Temuan-temuan baru diperkirakan dirilis dalam beberapa hari dan pekan berikutnya.

Di samping itu, banyak juga yang mempertanyakan, apakah Omicron akan kebal terhadap perlindungan vaksin dan apakah varian ini bakal menyebabkan gejala penyakit yang lebih serius. Tetapi karakteristik-karakteristik semacam itu seharusnya tidak terlalu mengkhawatirkan jika Omicron relatif dapat dikendalikan.

Sebelumnya pada Jumat (26/11), Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan Omicron sebagai kategori varian yang menjadi perhatian (*variant of concern*), selang beberapa hari setelah pertama kali dilaporkan terdeteksi di Afrika Selatan (Afsel).

Beberapa pakar penyakit yang diwawancarai *Reuters*, menyatakan bahwa sudah ada alasan kuat untuk mempercayai Omicron akan membuat vaksin menjadi kurang efektif. Pasalnya, Omicron berbagi beberapa mutasi kunci dengan dua varian sebelumnya, Beta dan Gamma, yang membuatnya kurang rentan terhadap vaksin.

Selain itu, Omicron memiliki 26 mutasi unik, banyak di antaranya di daerah yang ditargetkan oleh antibodi vaksin. Namun Delta, dalam beberapa bulan telah menyebar jauh lebih cepat daripada pendahulunya.

"Jadi pertanyaannya, sebenarnya, bagaimana Omicron dapat menular tergantung pada Delta. Ini adalah hal utama yang perlu kita ketahui," ujar John Moore, profesor mikrobiologi dan imunologi di Weill Cornell Medical College, New York, Amerika Serikat (AS).

Menurut para ahli, hal itu pula yang kemungkinan menjadi salah satu yang terakhir dijawab. Bahkan, para pejabat Afrika Selatan memperingatkan tentang Omicron setelah melakukan identifikasi pada puluhan kasus varian ini.

Pergerakan Varian

Para ilmuwan akan mengamati dengan cermat, apakah kasus-kasus yang disebabkan oleh Omicron yang dilaporkan di database publik mulai menggantikan kasus-kasus yang disebabkan oleh Delta. Pengamatan itu bisa memakan waktu tiga hingga enam minggu, tergantung seberapa cepat varian bergerak. Informasi lain seharusnya datang lebih cepat.

"Dalam waktu dua pekan, kita akan mendapatkan penanganan yang lebih baik pada tingkat keparahan penyakit ini. Kami mendengar laporan yang berbeda, di mana beberapa mengatakan varian ini adalah penyakit yang sangat ringan dan yang lain (melaporkan) beberapa kasus parah di rumah sakit Afrika Selatan," tutur Dr Peter Hotez, ahli vaksin dan profesor virologi molekuler dan mikrobiologi di Baylor College of Medicine.

Dalam kerangka waktu yang sama, para peneliti mengharapkan memperoleh jawaban awal tentang apakah Omicron dapat kebal dari vaksin. Data awal ini bakal diperoleh dari hasil laboratorium yang menguji sampel darah dari orang yang divaksinasi atau hewan laboratorium, menganalisis antibodi dalam sampel setelah terpapar varian baru.

"Ada banyak laboratorium yang secara aktif berupaya membuat virus Omicron dan menguji sensitivitas antibodinya. Hal ini akan memakan waktu beberapa pekan," tambah Moore. **(sumber lain/pya)**

Presiden Jamin Investasi setelah Amar Putusan MK

> Sambungan dari hal 1

"Komitmen pemerintah dan komitmen saya terhadap agenda reformasi struktural pada deregulasi dan debirokratisasi akan terus dijalankan. Kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi dan berusaha akan terus saya pimpin dan saya pastikan," papar dia.

Tak Ganggu Investasi

Sementara itu, kalangan dunia usaha menilai amar putusan MK mengenai UU Cipta Kerja tidak akan mengganggu investasi di Indonesia, baik dari luar maupun dalam negeri. Sebab yang diminta MK adalah perbaikan tata cara pembuatan UU, bukan mengenai materinya.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Adi Mahfudz Wuhadji menegaskan, putusan MK tidak akan menimbulkan keraguan di kalangan investor karena Kadin juga memantau hal itu. Putusan MK bukan membatalkan UU Cipta Kerja, tetapi hanya memberikan suatu rekomendasi untuk merevisinya.

"Jadi, investor sebetulnya tidak terpengaruh sejauh ada kepastian hukum dari pemerintah. Presiden telah menjamin hal itu," ujar Adi Mahfudz kepada *Investor Daily* di Jakarta, Senin (29/11).

Mengenai dampak amar putusan MK pada pengupahan, Adi menerangkan, upah minimum ditetapkan sesuai regulasi yang ada. Dia meyakini pemda juga menyikapinya dengan regulasi, tidak berdasarkan telaah atau asumsi wilayah pribadi masing-masing. "Putusan MK tidak menimbulkan dampak yang terlalu jauh," tutur dia.

Adi Mahfudz menambahkan, yang diputuskan MK adalah pemerintah tidak diizinkan atau tidak boleh membuat aturan baru. "Ini *kan* tidak ada sesuatu yang baru, sedangkan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya sudah ditetapkan. Kemudian tidak ada pasal pun yang gugur," ucap dia.

Perihal revisi atau perbaikan redaksional UU Cipta Kerja, Adi mengatakan, hal itu merupakan wilayah pemerintah. Andai ada hal-hal yang menyangkut masalah hubungan dunia usaha atau dunia industri, dia meminta pemerintah melibatkan pengusaha.

Ihwal pernyataan MK bahwa pembuatan UU Cipta Kerja secara substantif tidak memegang azas keterbukaan kepada publik, bahkan draf UU Ciptaker tidak mudah diakses publik, Adi Mahfudz menilai pengertian publik yang dimaksud MK sangat luas perspektifnya.

"Di lingkungan pekerja dan pengusaha, UU Cipta Kerja sebetulnya sudah diakses, sudah diketahui khalayak dalam arti yang memiliki kepentingan. Tentu dalam hal ini publik yang dimaksud *kan* ruang lingkupnya terlalu luas. Saya kira, itu betul juga, tetapi di sisi lain, ini soal perspektif," papar dia.

Masukan Pengusaha

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang juga menilai putusan MK sama sekali tidak begitu berpengaruh terhadap iklim usaha dan investasi. Soalnya, putusan tersebut mengamanatkan UU Cipta Kerja tetap berlaku, termasuk produk aturan turunannya.

"Pemerintah sudah mengeluarkan 52 aturan turunan UU Cipta Kerja untuk mendukung dunia usaha. Aturan-aturan itu tetap berlaku. Dengan demikian, iklim usaha dan investasi tetap kondusif," kata dia.

Sarman mengakui, aturan turunan yang masih dalam proses tidak dapat lagi diterbitkan sesuai amar putusan MK bahwa tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Dia berharap aturan turunan yang belum sempat terbit namun sangat strategis bagi dunia usaha dapat dicarikan solusinya atau disiasati sehingga tidak menghambat pelayanan kepada dunia usaha dan investasi sebagaimana tujuan UU Cipta kerja.

Apalagi, kata Sarman, UU Cipta Kerja dimaksudkan untuk meningkatkan investasi guna menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

"Harapan kami, pemerintah dan DPR dapat mempercepat proses perbaikan UU Cipta Kerja. Jika memungkinkan, pertengahan 2022 sudah selesai, tidak perlu menunggu sampai dua tahun," tandas dia.

Sarman menegaskan, pelaku usaha akan aktif memberikan masukan, saran, dan pandangan. Dia juga meminta kalangan serikat pekerja memanfaatkan ruang ini dengan cara melakukan evaluasi, kajian, dialog, serta komunikasi yang persuasif dengan pemerintah dan DPR.

"Dengan demikian, berbagai aspirasi dan harapan dalam perbaikan UU Cipta Kerja dapat diakomodasi, tentu dengan mengedepankan kepentingan bersama," ujar Sarman.

Industri Hulu Migas

Secara terpisah, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto menuturkan, sesuai keputusan MK, UU Cipta Kerja masih berlaku, namun beberapa hal perlu diperbaiki.

Menurut Dwi Soetjipto, industri hulu migas membutuhkan proses yang cepat. Hal itu diharapkan dapat difasilitasi melalui perbaikan UU Cipta Kerja. "UU Cipta Kerja memang kami harapkan bisa mempercepat proses-proses yang ada. Proses yang cepat akan memotong birokrasi. Jadi, jangan sampai ada penambahan birokrasi," tutur dia.

Wakil Kepala SKK Migas, Fatar Yani Abdurrahman menambahkan, dampak *omnibus law* tersebut masih minim bagi industri hulu migas karena revisi UU Migas yang sedianya dikaitkan dengan UU Cipta Kerja belum juga tuntas.

Fatar mengaku tidak terlalu khawatir dengan putusan MK. Apalagi, bersama Kementerian ESDM, SKK Migas tengah menyusun rancangan perpres mengenai percepatan perizinan di sektor hulu migas. Rancangan regulasi ini tidak harus mengacu UU Cipta Kerja.

Kalangan pelaku bisnis pertambangan juga menyatakan, putusan MA tidak berdampak pada sektor pertambangan. UU tersebut antara lain memuat ketentuan besaran royalti batu bara 0%.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia mengungkapkan, putusan MK secara substasi menyatakan UU Cipta Kerja tetap berlaku. Alhasil, ketentuan royalti batu bara 0% pun masih bisa diterapkan.

"Secara substansi, UU Cipta Kerja tetap berlaku, termasuk mengenai royalti 0%," ujar Hendra kepada *Investor Daily* di Jakarta, Senin (29/11).

Dia mengemukakan, kebijakan royalti batu bara 0% dalam UU Cipta Kerja berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara. Sejumlah proyek peningkatan nilai tambah yang sedang bergulir antara lain gasifikasi batu bara. Pembebasan royalti tersebut diterapkan agar bahan baku lebih kompetitif.

"Rencana investasi peningkatan nilai tambah batu bara tak terpengaruh oleh keputusan MK karena pemerintah telah lebih dahulu menerbitkan peraturan turunan UU Cipta Kerja terkait royalti 0%. Kalau di sektor pertambangan, rasanya rencana investasi tidak akan berpengaruh," papar dia.

Hendra mengapresiasi respons pemerintah yang segera memperbaiki UU Cipta Kerja. Langkah tersebut memberi kepastian kepada para investor. "Pemerintah juga sudah keluarkan pernyataan resmi akan menindaklanjuti putusan MK tersebut," ucap dia.

Operasional LPI

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah terus melakukan operasionalisasi UU Cipta Kerja pada seluruh sektor, baik di pusat maupun di daerah, yang antara lain mencakup operasional Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) dan kawasan ekonomi khusus (KEK).

Cakupan lainnya adalah perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi, kemudahan berusaha di bidang perpajakan, pelaksanaan kegiatan perizinan berusaha dan *Online Single Submission* (OSS), serta ketenagakerjaan.

Airlangga menjelaskan, untuk modal LPI, pemerintah telah memberikan penyertaan modal negara (PMN) dalam bentuk tunai sebesar Rp 30 triliun dan PMN dalam bentuk pengalihan saham negara senilai Rp 45 Triliun.

"Pengaturan pelaksanaan LPI sebagai lembaga yang diberikan kewenangan khusus (*sui generis*) dalam rangka pengelolaan investasi diatur dalam PP (peraturan pemerintah) yang ditetapkan sebelum adanya amar putusan MK. Dengan demikian, operasionalisasi LPI tetap berjalan sesuai putusan MK," ujar Airlangga di Jakarta, Senin (29/11).

Dia menegaskan, pemerintah bersama DPR segera merevisi UU Cipta Kerja dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam rangka harmonisasi pembentukan dan pelaksanaan UU Cipta Kerja pascaputusan MK.

"Selanjutnya pemerintah akan menyampaikan surat kepada pimpinan DPR untuk memasukkan revisi UU ke dalam Prolegnas Prioritas 2022 (daftar kumulatif terbuka akibat putusan MK)," papar dia.

Terkait KEK, kata Airlangga, pemerintah telah membangun empat KEK baru yang telah berjalan dengan komitmen investasi sekitar Rp 90 trilun . Saat ini terdapat berbagai komitmen investasi baru yang dapat memperluas lapangan kerja baru.

Mengenai perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi, Airlangga Hartarto mengungkapkan, pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan UMKM di antaranya mencakup kemudahan perizinan berusaha melalui perizinan tunggal dan pendirian perseroan bagi UMK. Itu belum termasuk kemudahan mendapatkan sertifikat halal untuk UMK yang biayanya ditanggung pemerintah, serta alokasi untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Adapun tentang kemudahan berusaha di bidang perpajakan dan pelaksanaan kegiatan perizinan berusaha melalui OSS, Airlangga mengatakan, OSS tetap berjalan dengan baik untuk melayani perizinan berusaha yang baru maupun yang mengajukan perpanjangan.

Ihwal Ketenagakerjaan, termasuk pelaksanaan pengupahan dan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, menurut Airlangga, mendagri akan segera menyampaikan instruksi kepada para kepala daerah terkait operasionalisasi UU Cipta Kerja di daerah.

Airlangga Hartarto mengemukakan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat kenaikan realisasi investasi periode Januari-September 2021 secara tahunan (*year on year*/yoy) sebesar 7,8% dengan nilai investasi Rp 659 triliun.

Dia menambahkan, investasi tersebut menciptakan kesempatan kerja baru sebanyak 912.402 tenaga kerja, dengan rincian kuartal I sebanyak 311.793 tenaga kerja, kuartal II sebanyak 311.922 tenaga kerja, dan kuartal III sebanyak 288.687 tenaga kerja.

Menurut Airlangga, OSS juga telah menerbitkan 379.051 perizinan berusaha sejak 4 Agustus hingga 31 Oktober 2021. Dari jumlah tersebut, pemberian perizinan berusaha didominan usaha mikro, yaitu 357.893 perizinan (94,42%), usaha kecil 14.818 perizinan (3,91%), usaha menengah 3.783 perizian (1%), dan usaha besar 2.557 perizinan (0,67%).

Harus Jelas

Ekonom Universitas Indonesia (UI), Ninasapti Triaswati mengatakan, para pelaku usaha dan investor akan bersikap *wait and see* berkaitan dengan perkembangan aspek hukum UU Cipta Kerja hingga menjadi cukup jelas.

"Para pelaku usaha dan investor bersikap menunggu perkembangan aspek hukum, setelah itu baru mengambil sikap terkait jadi atau tidaknya investasi dan menentukan besaran investasinya sesuai risiko yang dihadapi," papar Ninasapti.

Di pihak lain, Menko Polhukam, Mahfud MD meminta masyarakat tak perlu khawatir terkait keputusan MK. "Masyarakat jangan khawatir, UU ini akan berlaku dan pemerintah menangkap makna ini hanya soal prosedur yang diminta perbaiki," kata Mahfud di Jakarta, Senin (29/11).

Menurut dia, pemerintah pun menjamin investasi yang sudah dan akan ditanam aman serta memiliki kepastian hukum karena MK menyatakan UU ini tetap berlaku. Bila ada yang sudah dibuat dalam waktu dua tahun, investasi tidak bisa dibatalkan karena telah mempunyai kepastian hukum.

"Itu bunyi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang telah dibuat secara sah itu berlaku sebagai undang-undang. Jadi, tidak bisa dicabut dengan begitu saja. Itu mengikat," tegas mantan Ketua MK itu.

Selain itu, kata Mahfud MD, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang membatalkan perjanjian investasi dari luar negeri yang sudah disepakati, karena akan menjadi perkara internasional.

"Perkara internasional itu arbitrase internasional pasti pakai instrumen hukum nasional. Apalagi ada perjanjian bilateral, multilateral di bidang itu," tandas dia.

Namun demikian, menurut dia, pemerintah tetap menjamin kepastian dan keamanan investasi. "Oleh sebab itu, yang sudah berjalan terus berjalan, yang mau masuk terus masuk, berdasarkan UU dan peraturan-peraturan yang ada. Pemerintah menjamin kepastian dan keamanannya di sudut investasi," tegas Mahfud.

Pakar hukum tata negara, Bvitri Susanti mengemukakan, putusan MK bukan kemenangan pemohon. "Sebab, UU Cipta Kerja tetap berlaku," kata dia kepada *Investor Daily* di Jakarta, Senin (29/11).

Proses selanjutnya, menurut dia, uji materil yang masih berlangsung dengan berbagai pasal tengah diuji tetap harus dipantau. Hal ini untuk melihat norma-norma yang mungkin dinyatakan inkonstitusional ataupun ditafsirkan oleh MK sehingga juga akan menyumbang pada pembahasan selama dua tahun ini.

"DPR dan pemerintah wajib mempelajari baik-baik pertimbangan MK untuk memperbaiki proses legislasi dalam memperbaiki UU Cipta Kerja seperti yang diperintahkan MK, sehingga semua asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus dipenuhi secara substantif. Dua tahun bukan waktu yang sedikit untuk memulai kembali proses legislasi ini," papar dia. **(ayu/rap/is/ks/az)**

Rawat dan Tumbuhkan Nasionalisme

ISTIMEWA

RESMI - Jajaran PA GMNI Jatim resmi dilantik. Mereka menggaungkan tujuh aksi bersama agar terbentuk karakter nasionalisme para pemuda di Tanah Air.

SURABAYA, SURYA - Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jawa Timur menegaskan kesiapannya menghalau radikalisme dan ekstremisme. Dua hal itu menjadi merawat dan menumbuhkan spirit nasionalisme di kalangan anak bangsa saat ini.

Ungkapan itu disampaikan setelah PA GMNI Jatim resmi dilantik, Minggu (28/11) malam. Pelantikan yang dihadiri Ketua Umum DPP PA GMNI Ahmad Basarah itu, mengambil tema 'Nasionalisme Menjawab Tantangan Zaman'.

"Semakin masif radikalisme dan ekstremisme berbalut ideologi transnasional. Kaum nasionalis dalam wadah PA GMNI harus berada di garda terdepan untuk menghadapinya," kata Ketua PA GMNI Jatim, Deni Wicaksono dalam keterangannya, Senin (29/11).

Pelantikan di Ponpes Babussalam Malang itu dihadiri pula sejumlah tokoh seperti Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak, Ketua DPRD Jatim, Kusnadi dan beberapa tokoh lain. Deni mengungkapkan, dengan berbagai dinamika dan tantangan, semua anak bangsa patut bersyukur.

Hingga saat ini Indonesia masih memiliki entitas yang sama seperti kala dideklarasikan tahun 1945. Sekalipun demikian, pekerjaan rumah menunggu dituntaskan. Menurut Deni, untuk membumikan semangat nasionalisme di masa kini setidaknya ada tujuh aksi.

Pertama, tetap mewaspadai Covid-19, khususnya di momentum libur akhir tahun. Semua diminta bergotong royong mengantisipasi lonjakan. Disiplin protokol kesehatan serta genjot vaksinasi.

Kedua, terus menjaga keberagaman dan melawan intoleransi. Jangan beri ruang sedikit. Ketiga, bekerja memulihkan ekonomi pasca Covid-19. Keempat, terkait pemberdayaan UMKM dan koperasi serta mengawal UMR yang mewadahi semua kepentingan.

Pemulihan ekonomi harus terus didorong. Ekonomi rakyat harus rebound. Hidupkan kembali UMKM dan koperasi, agar ekonomi arus bawah bergerak untuk membuka seluas mungkin lapangan kerja.

Kelima, reorganisasi birokrasi sebagai langkah konsolidasi ke dalam organisasi untuk memantapkan kerja-kerja kerakyatan PA GMNI. Keenam, pembangunan dan perbaikan infrastruktur merata ke pedesaan. Ketujuh, membantu membentuk karakter para pelajar.

Menurut Deni, upaya demikian harus disadari sebagai aksi bersama. "Misalnya ada kawan PA GMNI Jatim yang menjadi anggota parlemen, dorong program dan anggaran untuk character building pelajar agar nasionalisme terbentuk dan terhindar dari radikalisme," tuntasnya. **(yus)**

Ingin Kolab dengan PDI-P

► Target Memenangkan Prabowo Subianto

- Majunya Prabowo karena begitu masifnya permintaan para kader.
- Untuk itu perlu kerja sama dengan pihak lain yang punya cita-cita sama.
- Indonesia luas tidak mungkin satu kekuatan dapat menjangkau seluruhnya.

KOMPAS.COM

AHMAD MUZANI

JAKARTA, SURYA - Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani berharap, Gerindra dapat berkolaborasi dengan PDI Perjungan (PDI-P) untuk memenangkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai presiden.

Peluang kerja sama terbuka karena PDI-P dan Gerindra sama-sama bercitacta membangun Indonesia dan membela kepentingan rakyat. "Kenapa kita tidak bekerjasama mencapai tujuan itu," katanya, Minggu (28/11).

Kalau bisa kerja sama, untuk apa pengkerengan yang membuat kegaduhan. Muzani mengakui, hubungan Gerindra dan PDI-P mengalami fase naik turun. Kedua partai pernah bekerja sama tahun 2009, lalu berpisah 2014 karena Gerindra mengambil sikap oposisi.

Kini, hubungan Gerindra dan PDI-P kembali rapat setelah Gerindra masuk barisan partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ke depan Gerindra ingin bekerjasama lagi untuk membesarkan dan membangun Indonesia.

Wakil Ketua MPR itu menuturkan, secara geografis Indonesia adalah negara yang besar dan jumlah penduduk yang banyak, sehingga tidak mungkin satu kekuatan dapat menjangkau seluruhnya.

"Itulah yang menyebabkan semua kekuatan politik harus bekerjasama membangun masa depan Indonesia dan menyatukan diri dalam satu kekuatan. PDIP dan Gerindra adalah kekuatan besar," katanya.

Muzani meminta kader-kader Gerindra di Jawa Tengah untuk belajar dari PDI-P mengenai cara mempertahankan kepercayaan rakyat. PDI-P merupakan partai yang kerap meraup kemenangan di Jawa Tengah saat pemilu digelar.

Gerindra Jateng harus belajar dari bagaimana PDIP Jateng mengelola kepercayaan rakyat sehingga selalu menang dalam setiap pemilu. Kantor DPC Partai Gerindra Kota Semarang yang baru diresmikannya harus menjadi tempat memikirkan nasib rakyat dan kemajuan Kota Semarang.

Gerindra harus melindungi dan memperjuangkan kepentingan rakyat agar mendapat kepercayaan rakyat dan rakyat akan memilih partai itu dalam pemilu. Gerindra besar karena kepercayaan rakyat. Sedapat mungkin harus menjadi kawan rakyat dikala suka atau duka.

"Jangan jauh dari rakyat apalagi khianati rakyat. Dengan begitu di Jateng paling tidak kita bisa menyaingi PDI-P," ujar Muzani.

Sebelumnya, Muzani mengungkapkan, kemungkinan besar Prabowo akan menerima mandat dari para kader untuk kembali maju pada Pilpres 2024. Mandat itu akan turun karena masih ada cita-cita partai yang belum terwujud. **(kompas.com)**

"Ini suatu penghormatan luar biasa yang tidak terhingga buat saya karena bisa menjadi keluarga besar Banser.

ERICK THOHIR
MENTERI BUMN

KOMPAS.COM

Tak Terkait Pilpres dan Komisaris

JAKARTA, SURYA - Ketua Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Luqman Hakim mengatakan, pengangkatan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai anggota kehormatan Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU), tidak berkaitan dengan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pengangkatan itu juga tidak berkaitan dengan jabatan Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU) Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama PT KAI. "Tidak ada kaitannya sama sekali," kata Luqman, Senin (29/11).

GP Ansor menerima Erick Thohir sebagai anggota, tidak ada kaitan dengan penilaian sejumlah pihak mengenai sosoknya yang akan ikut berkompetisi pada Pemilu 2024 sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

Luqman menjelaskan, tugas GP Ansor bukan mengurusi masalah seseorang yang ingin menjadi presiden atau wakil presiden, tetapi untuk membela agama, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu melanjutkan, sebagai organisasi terbuka, Ansor dan Banser dapat menerima setiap orang menjadi anggota organisasi.

Syaratnya, orang itu setuju dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) GP Ansor, mendaftarkan diri, dan mengikuti seluruh prosedur seleksi keanggotaan.

"Sebelum ditetapkan sebagai anggota Ansor Banser, Pak Erick Thohir sudah menjalani dan memenuhi semua ketentuan yang diatur PD/PRT GP Ansor," ujar Luqman.

Fokus utama GP Ansor adalah terus berikhtiar mengembangkan ajaran dan nilai-nilai universal Islam rahmatan lil alamin. Dalam konteks strategis inilah GP Ansor menerima Erick Thohir sebagai anggota organisasi.

Erick dilantik menjadi anggota kehormatan Banser NU usai mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan dasar. "Ini suatu penghormatan luar biasa yang tidak terhingga buat saya karena bisa menjadi keluarga besar Banser," kata Erick, Minggu (28/11).

Selama ini, Banser berkomitmen jihad untuk NKRI. Organisasi itu dinilai menjunjung tinggi keberagaman dan perbedaan yang menjadi kekuatan bagi Indonesia.

(kompas.com)

EDISI 294/02/TAHUN 2021
Harga Eceran
RP 4.000
Harga Langganan
RP 75.000
SCAN E PAPER
Diterbitkan oleh:
PT Sari Bali Media
No Rek. 1750023242521- Bank Mandiri
No Rek. 01002.02.45362-7- BPD Bali

Media Bali

Ajeg Bali untuk Indonesia

12 HALAMAN
Online: media19.id
mediabaliepaper.com
mediabali19@gmail.com
Media Bali
AJEG BALI UNTUK INDONESIA
REDAKSI DAN SIRKULASI
Telp: (0361) 280411
WA: 0878 6200 5463
SELASA KLIWON, 30 NOPEMBER 2021

Presiden Jamin Keamanan dan Kepastian Investasi setelah Putusan MK

JAKARTA, Media Bali - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin keamanan dan kepastian investasi yang telah dilakukan, sedang, dan akan berproses di Indonesia, usai putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemerintah memperbaiki UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selambat-lambatnya dua tahun.

"Saya pastikan kepada pelaku usaha dan investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan, serta investasi yang sedang, dan akan berproses tetap aman dan terjamin. Sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia," ujar Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11).

Presiden Jokowi menegaskan putusan MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku. Maka seluruh materi dan substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga peraturannya, sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang batal.

Presiden menghormati putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan akan melaksanakan putusan itu. Maka itu, Presiden telah memerintahkan seluruh menteri koordinator untuk menindaklanjuti putusan MK secepat-cepatnya.

"MK sudah menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku, pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU diberikan waktu paling lama dua tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan. Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku," kata Presiden.

Joko Widodo
MEDIABALI/ANT

Presiden juga menjamin agenda reformasi struktural, deregulasi dan debirokratisasi akan terus berjalan. Ia mengatakan akan memimpin langsung upaya-upaya untuk memberikan kepastian hukum dan dukungan untuk kemudahan investasi dan berusaha.

"Komitmen pemerintah dan komitmen saya terhadap agenda reformasi struktural di deregulasi dan debirokratisasi akan terus kita jalankan. Kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi dan berusaha akan terus saya pimpin dan saya pastikan," ujar Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (25/11) menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

"Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'," kata Ketua MK Anwar Usman.

Dalam pembacaan amar putusan, Anwar Usman juga menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dengan DPR melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut.

Lebih lanjut, MK memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan tersebut diucapkan oleh MK, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut para pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Selain itu, MK juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). **ant**

Terbuka Duet Gerindra-PDIP di Pilpres 2024

MEDIABALI/ANT
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani saat meresmikan kantor DPC Gerindra Kota Semarang.

JAKARTA, Media Bali - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partainya terbuka untuk menjalin kerja sama dengan PDI Perjuangan di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Dia mengatakan, kerja sama tersebut untuk mewujudkan cita-cita Partai Gerindra yaitu menjadikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai presiden.

"Kita sama-sama bercita-cita membangun Indonesia dan membela kepentingan rakyat, kenapa kita tidak bekerja sama untuk mencapai tujuan itu. Untuk apa kita 'pengkerengan' yang membuat kegaduhan, padahal bisa bekerja sama," kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/1).

Dia mengatakan kerja sama yang dijalin Gerindra dan PDIP pernah mengalami fase pasang-surut, misalnya di tahun 2009 kedua partai tersebut menjalin kerja sama.

Namun menurut dia, di tahun 2014 Gerindra memilih menjadi oposisi dan saat ini kembali bersama dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Dan ke depan kita ingin bekerja sama lagi untuk membesarkan dan membangun Indonesia," ujarnya.

Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, Indonesia secara geografis adalah negara besar dengan jumlah penduduk sebesar 270 juta dan sekitar 17 ribu pulau, sehingga tidak mungkin satu kekuatan bisa menjangkau seluruhnya.

Karena itu menurut Muzani, yang menyebabkan semua kekuatan politik harus bekerja sama membangun masa depan Indonesia dan menyatukan diri dalam satu kekuatan karena PDIP dan Gerindra adalah kekuatan besar.

"Kita harus terus merawat kebhinekaan dan keberagaman bangsa sebagai kekuatan kita. Maka, kita harus menjadi kekuatan perekat bersama dengan kekuatan politik lainnya," ujarnya.

Selain itu dia mengatakan, Jawa Tengah adalah provinsi yang memiliki geopolitik yang khas karena sejak Pemilu 1999 sampai 2019, PDIP selalu mendominasi Jateng sebagai pemenang pemilu.

Hal itu menurut dia berbeda dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa yaitu antar Gerindra dan PDIP selalu bergantian sebagai pemenang dalam setiap pemilu.

"Gerindra Jateng harus belajar bagaimana PDIP Jateng mengelola kepercayaan rakyat sehingga selalu menang dalam setiap pemilu," katanya.

Muzani berharap Kantor DPC Gerindra Kota Semarang yang baru diresmikan diharapkan menjadi tempat memikirkan nasib rakyat dan kemajuan Kota Semarang.

Menurut dia, kepentingan rakyat harus dilindungi dan diperjuangkan para wakilnya, jika hal itu sungguh-sungguh dikerjakan partai, maka akan menyebabkan rakyat kepercayaan rakyat tidak luntur pada suatu partai. **ant**

Pentingnya Teknologi Kepemiluan untuk 2024

Penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah untuk pertama kalinya direncanakan digelar pada tahun yang sama, 2024.

DALAM prosesnya, pemilu serentak direncanakan akan digelar di awal atau mendekati pertengahan tahun, kemudian disusul oleh pilkada serentak di akhir 2024.

Berkaca pada penyelenggaraan periode sebelumnya, pemilu serentak sesungguhnya membuat beban kerja penyelenggara pemilu begitu berat. Hal itu bisa dilihat pada penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak, yakni Pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi serta kabupaten dan kota pada tahun 2019.

Penyelenggara punya beban kerja yang terlalu berat di tahapan Pemilu Serentak 2019, khususnya pada tahapan penghitungan serta rekapitulasi suara. Ketika itu banyak petugas ad hoc penyelenggara pemilu yang menjadi korban.

Setidaknya, berdasarkan data yang dihimpun KPU, terdapat sekitar 718 petugas pemilu yang meninggal dunia karena kelelahan.Terdapat pula ribuan petugas mendapatkan perawatan karena kelelahan menyelenggarakan tahapan.

Jika digabung dengan data petugas Bawaslu, TNI, dan Polri yang gugur maupun mendapatkan perawatan, jumlah korban pada penyelenggaraan Pemilu 2019 tentunya lebih banyak lagi.

Pengalaman 2019, kata Ketua KPU RI Ilham Saputra, perlu menjadi evaluasi bagi bersama. Rekan-rekannya di badan ad hoc kesulitan dalam melakukan administrasi hasil pemilu di setiap tahapan, tentu menjadi persoalan. Jadi, jangan sampai pada Pemilu 2024 terulang lagi.

Apalagi, pada tahun 2024 pesta demokrasi tidak hanya pemilu serentak, tetapi juga pemilihan kepala daerah serentak diratusan wilayah di Indonesia.

Untuk mengantisipasi temuan-temuan seperti pada Pemilu 2019 agar tidak terjadi lagi pada tahun 2024, tentunya perlu ada penyederhanaan tugas penyelenggara sehingga beban para petugas pemilu nantinya tidak lagi terlalu berat.

Salah satu upaya, yakni dengan memanfaatkan teknologi kepemiluan. Teknologi akan memudahkan dan menyederhanakan kerja-kerja pada tahapan pemilu.

Contohnya, penggunaan sistem rekapitulasi elektronik atau yang dinamakan KPU dengan Sirekap. Sirekap terbukti memudahkan penyelenggara mengenai rekapitulasi hasil pemilihan.

Pada periode penyelenggaraan pemilu sebelumnya, rekapitulasi membutuhkan upaya yang besar dengan waktu yang tersedia begitu singkat. Rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tempat pemungutan suara, di tingkat kecamatan, kabupaten dan kota, rekapitulasi kembali

MEDIABALI/ANT
Ilustrasi - Pemilu Serentak 2024.

diulang pada tingkat provinsi, hingga berakhir di pusat.

Tahapan rekapitulasi seperti itu tentunya begitu rumit, sangat menguras tenaga dari penyelenggara pemilu. Apalagi, mereka bekerja penuh tekanan soal ketelitian, kecepatan, dan ketepatan agar tidak terjadi kesalahan dengan terterus mengedepankan asas pemilu.

Belum lagi tekanan dari para peserta pemilu, pemantau, bahkan pihak lainnya yang mempermasalahkan setiap tahapan rekapitulasi. Sudah lazim di setiap tingkatan rekapitulasi ada saja peserta yang tidak terima hasil rekapitulasi dengan alasan masing-masing. Hal seperti ini tentu menambah tekanan dan beban kerja penyelenggara.

Sementara itu, dengan sistem rekapitulasi elektronik, KPU bisa memangkas dan menyederhanakan tahapan panjang dari rekapitalisasi secara fisik, seperti pada pemilu sebelumnya.

Selain itu, juga ada sistem aplikasi berbasis teknologi informasi lainnya yang ikut menyederhanakan tugas penyelenggara pemilu, seperti sistem informasi data pemilih (Sidalih), sistem informasi partai politik (Sipol), dan sejumlah aplikasi lainnya.

Namun, yang menjadi kendala saat ini adalah sistem kepemiluan berbasis elektronik tersebut tidak bisa diterapkan menggantikan proses-proses atau sistem kepemiluan yang sudah berjalan sebelumnya. Hal itu karena sistem kepemiluan berbasis elektronik belum diakomodasi dalam undang-undang pemilu.

REVISI UU

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini memandang perlu perbaikan atau revisi dari Undang-Undang Pemilu demi penyempurnaan landasan hukum dari regulasi kepemiluan.

Revisi UU Pemilu salah satunya dibutuhkan demi kepastian hukum untuk penggunaan teknologi dalam kepemiluan Indonesia.

Penggunaan teknologi diyakini dapat meringankan beban kerja penyelenggara, seperti Sirekap yang meringkas beban kerja dan durasi yang diperlukan dalam kegiatan rekapitulasi.

Tanpa kepastian hukum dalam tataran undang-undang untuk teknologi kepemiluan, dikhawatirkan akan menyebabkan persoalan seperti yang terjadi pada tahun 2019. Namun, kata dia, penggunaan teknologi kepemiluan mendapatkan penolakan dari beberapa pihak karena tidak diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Pemilu ketika mengakomodasi sistem teknologi kepemiluan juga memberikan kesempatan untuk menambah dasar hukum mengenai penyelenggaraan dalam kondisi bencana nonalam seperti kondisi pandemi saat ini.

Penyelenggaraan pemilu dinilai perlu adaptif terhadap kondisi bencana nonalam, khususnya pandemi Covid-19, karena belum ada satu pun yang bisa memastikan pada Pemilu 2024 pandemi Covid-19 benar-benar sudah berakhir.

Anggota KPU RI Viryan Aziz mengatakan penyelenggaraan hari pemilu 3 tahun lagi. Akan tetapi, hal itu bukan merupakan waktu yang panjang untuk membangun dasar hukum dan sistem yang menggunakan teknologi pada pemilu dan Pilkada 2024.

Namun, KPU yakin waktu tersebut masih cukup untuk menyiapkan teknologi kepemiluan sehingga nantinya bisa dimanfaatkan.

Teknologi kepemiluan bagi pemilu dan pilkada mendatang idealnya sudah bisa diterapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kondisi.

Pertama, pada bulan Januari 2021, data penduduk Indonesia dengan rentang usia 16—64 tahun yang mengakses internet sudah mencapai 98 persen. Mereka mayoritas mengakses melalui gawai atau telepon pintar.

Tingkat pertumbuhan pengguna internet di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Catatan data pada tahun 2015 tingkat pertumbuhan sekitar 10 persen, kemudian pada bulan Januari 2021 pertumbuhan berada di angka 15,5 persen.

Hal itu menunjukkan ekosistem atau persyaratan utama yang menjadi kepentingan KPU, yaitu melayani pemilih lewat ruang digital sudah makin memungkinkan dan makin tinggi.

Pandemi Covid-19 saat ini juga menambah ruang-ruang digita. Inil harus lebih berperan dalam kehidupan dan berbagai aktivitas guna memberikan kemudahan-kemudahan, termasuk sebagai langkah mencegah potensi lonjakan Covid-19, karena pemanfaatan ruang digital meminimalkan interaksi secara fisik. Tentunya hal yang sama juga memungkinkan diterapkan pada penyelenggaraan pemilu. **ant**

HARIAN EKONOMI

NERACA

SELASA, 30 NOVEMBER 2021 NO. 10851 TAHUN XXXVII

TOKOH

Retno Marsudi
MENTERI LUAR NEGERI RI

Vaksin Senjata Ampuh Kalahkan COVID-19

Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan vaksin merupakan senjata ampuh untuk mengalahkan COVID-19.

"Kita sekarang memiliki senjata ampuh untuk mengalahkan COVID-19. Sebanyak 24 vaksin COVID-19 telah disetujui untuk digunakan dan sekitar 7,6 miliar suntikan telah diberikan secara global," kata Retno Marsudi dalam forum "Global Town Hall 2021" yang digelar secara virtual di Jakarta, Sabtu (20/11).

Dia mengatakan vaksin telah memberikan hasil yang nyata terhadap pandemi COVID-19.

"Ekonomi global menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan diproyeksikan tumbuh 5,9 persen pada tahun 2021 dan 4,9 persen pada tahun 2022," kata dia.

Perbatasan dibuka kembali dan perjalanan internasional secara bertahap dilanjutkan. Pertemuan langsung telah mulai dilakukan termasuk KTT G-20 dan COP baru-baru ini, kata dia.

"Stadion sepak bola dan konser yang ramai memberi kita harapan bahwa kehidupan akan segera kembali normal. Namun, mari kita perjelas, kita masih dalam pandemi," ujar Retno.

Hingga saat ini, dunia telah mencatat hampir 260 juta kasus dan 5,2 juta kematian akibat COVID-19 atau empat hingga lima kali lebih tinggi dari angka-angka tahun lalu, kata dia.

WHO, lanjut Retno, mencatat tren peningkatan kasus mingguan global dengan lonjakan COVID-19 di Amerika dan Eropa.

Ia mengatakan sejumlah faktor berkontribusi memperpanjang pandemi, seperti langkah-langkah kesehatan masyarakat yang tidak konsisten dan pembukaan pembatasan COVID-19 yang tergesa-gesa.

Tetapi WHO menjelaskan bahwa pandemi tetap ada, sebagian besar karena akses ke pasokan vaksin yang tidak adil, kata Retno.

Global Town Hall adalah forum terbuka berdasarkan inklusi, kesetaraan dan pertemuan pemikiran dari berbagai negara baik dari wilayah timur, barat, utara, maupun selatan. ● mohar

NERACA/Antara

Penanganan Korupsi Belum Diimbangi Upaya Preventif

Jakarta - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menilai penanganan korupsi di Indonesia secara umum pada saat ini belum diimbangi dengan pelaksanaan upaya-upaya preventif.

■ NERACA

"Esensi dari upaya preventif adalah pengawasan terhadap dana yang dialirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Agus Widjojo saat memberikan pidato pembuka dalam webinar nasional bertajuk "Strategi Penanganan Korupsi di Masa Pandemi COVID-19" yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Universitas Esa Unggul, yang dipantau dari Jakarta, Senin (29/11).

Sejauh ini, lanjut Agus Widjojo, penanganan korupsi di Indonesia seolah selalu mengandung aspek represif, yaitu dengan menerapkan hukum pidana untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku. Sementara itu, upaya-upaya preventif belum dimaksimalkan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, Agus Widjojo menekankan upaya-upaya preventif mendesak untuk dilakukan dalam penanganan korupsi di Indonesia.

Salah satu wujud dari pelaksanaan tersebut, jelas ia, dapat dimulai dengan pemberian edukasi antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat untuk membangun integritas, kejujuran, dan sistem yang bisa mendeteksi secara dini perilaku koruptif yang dilakukan oleh siapa saja.

Di samping itu, Agus Widjojo mengamati pula bahwa di masa pandemi COVID-19, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi semakin mendesak untuk dilakukan.

"Sangat penting dan mendesak untuk dilakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di masa pandemi COVID-19 agar kasus-kasus korupsi tidak semakin meningkat," tegasnya.

Selain itu, lanjut dia, upaya tersebut juga akan membuat kebijakan-kebijakan pemerintah selama masa pandemi dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga mencapai sasaran yang tepat.

Agus Widjojo kemudian berharap kegiatan edukatif tentang strategi penanganan korupsi, seperti webinar nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, dapat memberikan pandangan yang komprehensif dan konkrit untuk menangani korupsi, terutama di masa pandemi COVID-19 kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Sementara, Direktur Program Pengembangan Pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Hentoro Cahyono mengatakan pemerintah Indonesia tengah membangun basis data yang andal sebagai strategi pemberantasan korupsi di masa pandemi, terutama terkait dana bantuan sosial (bansos).

"Pemerintah saat ini sedang berusaha membangun basis data yang andal kepada penerima bansos, yakni dengan mendata nama, alamat termutakhir berbasis NIK, memodernisasi pelayanan publik dengan sistem online dan pengawasan terintegrasi," jelas Hentoro Cahyono.

Langkah mencegah dan memberantas korupsi oleh pemerintah itu, lanjut Hentoro Cahyono, juga melibatkan beberapa pihak, seperti Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan aparat penegak hukum.

Keterlibatan mereka, tambahnya, berada pada tahapan pendampingan dalam penyaluran dana bantuan sosial serta pengadaan barang dan jasa.

Di samping itu, Hentoro Cahyono juga menjelaskan modus tindakan korupsi terhadap dana bansos yang terjadi di Indonesia saat masa pandemi COVID-19. Modus yang dilakukan oleh para koruptor adalah melakukan penyelewengan data penerima, penggunaan data fiktif, dan duplikasi data.

Ia juga menilai pengawasan dari pemerintah atau pihak terkait terhadap pendistribusian dana bantuan sosial kepada penerima yang memang berhak masih lemah.

"Pengawasan pendistribusian bantuan yang lemah dimanfaatkan untuk melakukan korupsi," ucap Hentoro Cahyono.

Oleh karena itu, perbaikan sistem dalam hal basis data dan pengawasan yang lebih transparan serta efektif dengan melibatkan berbagai pihak penting untuk dilakukan agar pencegahan dan pemberantasan korupsi di tengah masa pandemi COVID-19 dapat tercapai secara optimal.

Strategi lain yang bisa dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi, tambah Hentoro Cahyono, adalah strategi preventif melalui edukasi antikorupsi pada masyarakat dan strategi represif penindakan hukum pidana yang tegas kepada para koruptor. ● ant

NERACA/Antarafoto/Indrianto Eko Suwarso/nwa

MENKO PEREKONOMIAN TANGGAPI HASIL PUTUSAN UU CIPTA KERJA : Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujuan formil UU Cipta Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (29/11/2021). Airlangga menyatakan pemerintah bersama DPR akan segera merevisi UU Cipta Kerja dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasca putusan MK.

KAJIAN

Indonesia Responsif Gender dalam Menyusun Kebijakan

NERACA

Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Indonesia menyadari pentingnya reformasi hukum yang responsif gender sebagai upaya mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan nasional.

"Indonesia juga telah melakukan 'review' terhadap legislasi nasional untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan pengarusutamaan gender," kata Puan di forum anggota parlemen perempuan dalam IPU General Assembly ke-143 yang bertempat di IFEMA Palacio Municipal, Madrid, Spanyol, Jumat (26/11), demikian dalam keterangan persnya.

Puan menyampaikan hal tersebut pada panel diskusi bertajuk "Strategies for gender-responsive law making: its benefits and related challenges".

Puan mengatakan kajian yang dilakukan Indonesia itu menciptakan landasan yang kuat untuk mengurangi diskriminasi dan memenuhi hak-hak perempuan.

"Kami telah memasukkan perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan lokal," ujarnya.

Dia mengatakan, DPR RI memiliki forum Kaukus Parlemen Perempuan yang terus bekerja untuk mencapai lembaga yang berpihak pada kesetaraan gender dan representatif terhadap perempuan.

Puan menegaskan bahwa Indonesia menjamin perempuan memiliki hak yang sama dalam politik, untuk berpartisipasi dalam politik dan partai politik yang dijamin dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik.

Menurut dia, reformasi hukum yang responsif gender memberikan manfaat dalam bentuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi perempuan, setidaknya hal itu yang terjadi di Indonesia.

"Manfaat lainnya adalah penguatan proses dan kapasitas kelembagaan lewat pengarusutamaan gender di semua sektor pada semua tingkatan mulai dari nasional, provinsi, kabupaten hingga desa," katanya.

Selain itu menurut dia, reformasi hukum yang responsif gender dapat meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Dia menjelaskan hal tersebut tentunya termasuk perlindungan perempuan dari perdagangan orang dan pernikahan dini.

"Selama tahun-tahun awal pengarusutamaan gender di Indonesia, kita dihadapkan pada tantangan sulitnya menerjemahkan pengertian gender. Tantangan itu membuat upaya pengarusutamaan gender masih terfokus secara sempit pada peningkatan partisipasi perempuan daripada fokus secara luas pada isu hak asasi manusia dan pemberdayaan," ujarnya.

Namun Puan percaya pelibatan penuh perempuan dalam program pembangunan nasional bukan hanya sebagai kebijakan afirmatif, tetapi tindakan berani untuk menghormati harkat dan martabat manusia. ● ant

Jaksa yang Profesional Tidak Akan Menunda Sidang

NERACA

Jakarta - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan tidak ada alasan bagi jaksa untuk menunda agenda sidang pembacaan tuntutan apabila jaksa tersebut bekerja profesional.

Menurut Burhanuddin, sejatinya tidak ada alasan penundaan sidang selain karena hal teknis, seperti tidak hadirnya saksi atau ahli mengikuti persidangan.

"Untuk itu saya tidak mau lagi mendengar ada penundaan sidang pembacaan tuntutan, terlebih dengan alasan rentut (rencana tuntutan, red.) belum turun dari pimpinan," kata Burhanuddin dalam keterangan tertulis Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung yang diterima di Jakarta, Minggu (28/11).

Burhanuddin memberikan pengarahan dalam kunjungan kerja di Sumatera Selatan menegaskan bahwa integritas dan profesionalisme harus sudah menjadi standar minimum yang dimiliki setiap insan Adhyaksa.

"Saya ingatkan kepada kepala satuan kerja untuk mencermati hal ini, karena penundaan dapat mengindikasikan adanya potensi perbuatan tercela dan saya tidak segan untuk mengevaluasi jika masih ada jaksa yang menunda sidang pembacaan tuntutan tanpa ada alasan yang sah," kata Burhanuddin.

Terkait integritas dan profesionalisme seorang jaksa, Burhanuddin pernah menyampaikan bahwa dirinya tidak membutuhkan jaksa yang pintar tetapi tidak bermoral, dan tidak butuh jaksa yang cerdas tetapi tidak berintegritas.

"Yang saya butuhkan para jaksa yang pintar dan berintegritas," ujarnya.

Integritas seorang jaksa, kata Burhanuddin, adalah segala tindakan yang menggambarkan kejujuran dan kewibawaan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Integritas sendiri dapat dilihat dari mutu, sifat, dan keadaan seseorang sehingga seseorang yang memiliki integritas bisa diberi kepercayaan karena selalu bertindak transparan, konsisten, bertanggung jawab, dan objektif.

Burhanuddin menekankan kepada seluruh insan Adhyaksa bahwa integritas bukan hanya sebuah "tagline" semata, integritas harus dilaksanakan baik melalui ucapan, tingkah laku, tindakan nyata, dan tingkatkan pengawasan melekat secara intensif oleh pimpinan kejaksaan kepada setiap anggota.

Menurut dia, apabila ada anggota kejaksaan yang melakukan perbuatan tercela, maka yang akan dievaluasi hingga dua tingkat ke atas, dalam arti pimpinan jaksa tersebut ikut dievaluasi. Hal ini tertuang dalam Surat Jaksa Agung Nomor: R-95/A/-SUJA/09/2021 tentang Peneguhan Komitmen Integritas, ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung mengingatkan sudah banyak pegawai yang ditindak dan dipidanakan karena menggadaikan integritas dan martabat institusi. Penindakan itu tentunya terkandung maksud untuk memberikan efek jera bagi semua.

"Karena saya tidak ingin jika sikap dan perilaku saudara mencoreng doktrin Tri Krama Adhyaksa," kata Burhanuddin.

Burhanuddin menekankan seorang jaksa tidak hanya berintegritas dan profesional, tapi harus memiliki hati nurani untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. ● ant

Polri Koordinasi Penyaluran dan Operasi Pasar Minyak Goreng

NERACA

Jakarta - Satgas Pangan Polri melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menyalurkan minyak goreng murah dan operasi pasar (OP) untuk menangani kenaikan harga minyak goreng di pasaran.

Harga minyak goreng dalam kurun waktu dua bulan terakhir mengalami kenaikan cukup tinggi, harga minyak curah yang sebelumnya Rp15 ribu-Rp18 ribu menjadi Rp20 ribu per liter, sedangkan minyak kemasan yang tadinya Rp28 ribu-Rp30 ribu, naik menjadi Rp35 ribu-Rp38 ribu.

"Rencana tindak lanjut, Satgas Pangan Polri melakukan koordinasi dengan Kemendag untuk penyaluran minyak goreng murah dan operasi pasar," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, dikutip Antara, kemarin.

Dedi menjelaskan, kenaikan harga minyak goreng saat ini karena dipengaruhi beberapa faktor, yakni harga sawit mentah atau crude palm oli/CPO sebagai bahan baku mengalami kenaikan mencapai 1.250- 1.400 dolar AS/MT atau metrik ton (naik delapan persen pada periode Oktober 2021), sedangkan harga batu bara pada November 2021 naik hingga mencapai 215,63 dolar AS/MT (naik 33 persen dibanding bulan sebelumnya).

Faktor lainnya, harga acuan minyak goreng kemasan sederhana oleh Kemendag adalah Rp11.000 per liter, saat itu mengacu pada harga CPO internasional sebesar 500-600 dolar AS/MT

"Kenaikan itu juga dipengaruhi naiknya biaya harga pokok penjualan (HPP) yang dipengaruhi oleh naiknya harga batu bara sebagai salah satu sumber energi pengolahan atau produksi minyak goreng," kata Dedi.

Untuk itu, tindak lanjut dari Satgas Pangan Polri, selain melakukan koordinasi dengan Kemendag, juga berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk mendukung operasi pasar minyak goreng murah.

"Tindak lanjut berikutnya mengoptimalkan satgas pangan pusat dan daerah untuk memonitor pergerakan harga pangan khususnya minyak goreng di seluruh wilayah Indonesia," ujar Dedi pula.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menyebutkan sebanyak 11 juta liter minyak goreng mulai disalurkan ke 45.000 ritel perdagangan nasional sebagai langkah menangani kenaikan harga komoditas tersebut.

Minyak goreng murah tersebut dijual di 45.000 gerai Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) di seluruh Indonesia.

Harga minyak goreng ditetapkan Rp14.000 per liter dengan maksimal pembelian satu liter.

Pemerintah memperkirakan harga minyak goreng bergerak meningkat hingga tahun depan.

Pasalnya, minyak sawit mentah atau CPO sebagai bahan baku dari minyak goreng termasuk ke dalam komoditas yang harganya melambung belakangan ini. ● ant

Pengusaha Diingatkan Tak Beri Suap ke Penyelenggara Negara

NERACA

Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan agar tidak ada lagi pengusaha yang memberi suap kepada penyelenggara negara.

"Saya ingin mulai hari ini tidak ada lagi pengusaha yang memberi suap kepada penyelenggara negara dan mulai hari ini pun tidak ada penyelenggara negara yang menerima suap dari pengusaha," kata Firli saat acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara KPK dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam rangka pencegahan korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/11) disiarkan melalui kanal Youtube KPK.

Ia mengatakan bahwa pada prinsipnya, negara kuat karena ada penguasa dan juga pengusaha.

"Penguasa dalam hal ini kami garis bawahi adalah penyelenggara negara tetapi juga tidak jarang terjadi penyelenggara negara dan pengusaha sama-sama bermasalah karena namanya juga pengusaha dia bekerja dengan target 'how to achieve the goals?' bagaimana mencapai tujuan?" kata Firli.

Ia menjelaskan terkadang untuk mencapai tujuan tersebut para pengusaha melalaikan proses sebagaimana mestinya sehingga dimanfaatkan oleh oknum penyelenggara negara.

"Seketika kita ingin membuka usaha tentu lah tanggalnya jelas, perencanaan jelas, penghasilan jelas, pelaksanaan jelas, termasuk juga pengawasan jelas tetapi dalam pelaksanaannya terkadang terjadi persoalan karena target sudah ditetapkan prosesnya kadang-kadang terganggu. Biasanya pengusaha selalu upaya selalu usaha karena itu adalah ciri khas dari pengusaha terkadang melalaikan mengabaikan proses yang benar," kata Firli.

"Di situ lah dimanfaatkan oleh para penyelenggara karena pengusaha butuh penyelenggara negara maka ada kontak penyatuan yang disebut dengan pertemuan antar pikiran pertemuan dengan tindakan, muncul lah disebut dengan suap," tambah dia.

Ia menegaskan jika ingin mewujudkan kegiatan ekonomi yang lancar, efektif, dan efisien maka praktik suap maupun gratifikasi harus dihilangkan.

"Karena kalau kita ingin mewujudkan kegiatan-kegiatan ekonomi kita lancar, mudah, efektif, dan efisien pasti lah harus kita hindari biaya tinggi, yaitu dengan cara suap tadi harus dihilangkan gratifikasi harus dihilangkan, pemerasan dan kecurangan demi kepentingan harus dihilangkan," ujar Firli.

Sementara itu, Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum dan Pertanahan Keamanan Kadin Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan pengusaha sebenarnya menjadi korban dari "susu tante".

"Bahwa kami ini sebetulnya korban dari "susu tante" sumbangan sukarela tanpa tekanan.

Judulnya tanpa tekanan tetapi sesungguhnya penuh ancaman, biasanya kalau kita kuat kita lawan tetapi kadang-kadang kita tidak kuat ikut goyang juga," kata Bamsoet.

Bamsoet yang juga Ketua MPR RI itu mengungkapkan para pengusaha berada dalam posisi yang sulit dengan adanya pungutan dari oknum penyelenggara negara.

"Kadang kita dalam posisi yang sulit terutama teman-teman yang memiliki bisnis di daerah. Dikasih ke "garuk", tidak dikasih tidak dapat bisnis kita.

Terjadi lah suap baik yang terang-terangan maupun diam-diam. Kadang-kadang pengusaha ini lebih senang kepala daerah yang terus terang, yang kita bingung kalau kepala daerah atau pejabatnya itu ingin sesuatu tetapi tidak diutarakan tetapi izin tidak keluar-keluar. Ini yang bikin pusing," tuturnya.

Oleh karena itu, Bamsoet mengatakan dengan adanya MoU dengan KPK, para pengusaha mempunyai "beking" agar terhindar dari praktik suap. ● ant